PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 - 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan SKPD sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dalam periode pelaporan.

Penyajian informasi Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan ini disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam satu periode/ tahun dengan mengutamakan *output* yang optimal. Tujuan dari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian alokasi dan penggunaannya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Menyediakan informasi mengenai jumlah alokasi anggaran yang digunakan dalam kegiatan Dinas Lingkungan Hidup serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan.
5. Menyediakan informasi yang relevan mengenai perubahan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2022.
6. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan bagi *stakeholders* (Masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat)

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pedoman penyusunannya berdasarkan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 60A Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lmebaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109)
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 60A Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta
12. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 7)
13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan CaLK Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 terbagi kedalam beberapa bab diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukun Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN KOTA DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

2.1. Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.3 Indikator Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup

2.3.2 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup

BAB III : IKTHISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

3.1. Pendapatan

3.2. Belanja Daerah

3.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Aset

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Saldo Anggaran Lebih

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Perubahan Ekuitas

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1.1. Laporan Realisasi Anggaran

1.2. Neraca

1.3. Laporan Operasional

1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

1.5. Pengungkapan Informasi Yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

6.2 Kedudukan, Kewenangan Dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA SKPD

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA SKPD

2.1 EKONOMI MAKRO

Perekonomian nasional secara keseluruhan menunjukkan perbaikan pada kisaran 4,5 – 5,3 %. Indikator konsumsi serta investasi menunjukkan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik. Pemulihan perekonomian daerah diperkirakan lebih berimbang ditopang permintaan domestik. Sementara itu permintaan eksternal diperkirakan lebih rendah sejalan dengan moderasi perekonomian global dan masih berlangsungnya gangguan rantai pasokan. Perekonomian diperkirakan akan dipengaruhi tertahannya volume ekspoor di tengah kenaikan harga energi dan pangan global. Sementara belanja pemerintah daerah diperkirakan meningkat sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi di daerah. Prospek perekonomian tersebut didukung perbaikan konsumsi swasta dan investasi serta tetap terjaganya belanja fiskal, sejalan dengan berlanjutnya peningkatan mobilitas, serta akselerasi vaksinasi dan booster.

Kedepan, penguatan strategi perekonomian daerah berbasis digitalisasi untuk mendukung perbaikan ekonomi perlu terus didorong. Perekonomian akan dihadapkan pada sejumlah tantangan di wilayah di tengah proses perbaikan permintaan domestik yang ditopang menurunnya kasus COVID-19, didukung akselerasi vaksinasi dan kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan. Berlanjutnya tekanan konflik Rusia-Ukraina diperkirakan mendorong pelemahan kinerja eksternal yang berimplikasi pada permintaan domestik. Sementara itu, perkembangan digitalisasi selama pandemi yang pesat telah mendorong peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Namun efisiensi perdagangan antar daerah belum efisien sehingga masih terbuka penguatan melalui digitalisasi rantai suplai. Selain itu, kenaikan harga energi sebagai dampak tensi geopolitik global di tengah kebutuhan domestik yang meningkat mendorong diperlukannya transisi

menuju energi hijau lebih cepat dengan mengembangkan potensi salah satu sumber energi terbarukan.

Sinergi dengan Pemerintah juga terus dilakukan dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital (EKD), yang difokuskan pada 3 (tiga) area utama, yaitu digitalisasi integrasi Bansos (G2P 4.0), Transaksi Pemerintah Daerah (melalui P2DD), dan Transportasi, dengan pemanfaatan skema *Mobility as a Service* (MaaS) dan *Account Based Ticketing (ABT)* dalam integrasi moda transportasi, guna mendorong berkembangnya ekosistem transaksi pembayaran berbasis digital untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi inflasi, realisasi inflasi di seluruh wilayah pada triwulan I tahun 2022 meningkat kendati masih terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara nasional pada triwulan I tahun 2022 tercatat sebesar 2,64% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terjadi di semua wilayah dipengaruhi khususnya inflasi inti dan *administered prices* (AP). Inflasi inti meningkat seiring perbaikan permintaan domestik di semua wilayah, serta tekanan kenaikan harga komoditas global. Inflasi kelompok AP dipengaruhi oleh inflasi bahan bakar rumah tangga dan bensin karena penyesuaian harga LPG nonsubsidi dan BBM nonsubsidi, serta inflasi angkutan udara seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Inflasi *volatile food* (VF) dipengaruhi kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, kenaikan harga komoditas VF lainnya dipengaruhi oleh transmisi kenaikan harga komoditas global ke harga impor dan biaya produksi. Sementara itu, disparitas inflasi secara spasial tercatat melebar, yang antara lain disebabkan oleh kendala struktural dalam pola produksi dan kelancaran distribusi. Pada 2022, inflasi diprakirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1% sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah.

Secara rinci proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2022 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2022

Pertumbuhan YoY (%)	Proyeksi 2022
a. Pertumbuhan ekonomi	5,2
b. Inflasi (%)	3,0
c. Nilai Tukar (Rp/US $)	14.350
d. Tingkat suku bunga SUN 10 Tahun (%)	6,80
e. Harga minyak mentah Indonesia (US $ /barel)	63
f. Lifting minyak mentah (ribu barel / hari)	703
g. Lifting gas (ribu barel setara minyak / hari)	1.036

Sumber: Nota Keuangan APBN Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Mei 2022 Bank Indonesia, Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I Tahun 2022 tumbuh 5,16% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,01% (yoy), namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,42%; yoy). Meskipun melambat, namun pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut. Berdasarkan sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh konsumsi Rumah Tangga (RT) dan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi lapangan usaha (LU), sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi ditopang oleh industri pengolahan, pertanian, serta transportasi dan pergudangan.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi RT tumbuh 4,30% (yoy) didorong oleh persebaran COVID-19 yang terkendali, peningkatan pencapaian vaksinasi dosis lengkap, dan percepatan vaksin booster. Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia juga turut mendorong perbaikan konsumsi masyarakat, antara lain berupa relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan *Low Cost Green Car* (LCGC) sebesar 100% dan non LCGC sebesar 50%. Selain itu, penetapan kebijakan *Loan To Value* (LTV) sektor properti dan

kendaraan bermotor yang akomodatif, serta Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pembelian properti sebesar 50% hingga Juni 2022, juga mampu mendorong konsumsi RT. Kinerja ekspor luar negeri nonmigas masih tumbuh tinggi yaitu 28,23% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (55,43%; yoy). Perlambatan ekspor dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas dan perlambatan permintaan eksternal. Kinerja ekspor yang melambat juga sejalan dengan permintaan yang kembali normal paska Natal dan Tahun Baru, serta penurunan daya beli masyarakat dunia di tengah peningkatan inflasi dan eskalasi tensi geopolitik Rusia- Ukraina.

Sementara itu, kinerja konsumsi pemerintah dan investasi mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 1,22% (yoy), disebabkan oleh realisasi transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) yang cenderung rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh persyaratan penyaluran dana pemerintah pusat yang belum terpenuhi pada triwulan I tahun 2022. Selanjutnya, investasi terkontraksi sebesar 0,24% (yoy), antara lain disebabkan oleh kendala pembebasan lahan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) seperti tol Semarang-Demak dan tol Solo-Yogya-Kulonprogo.

Dari sisi lapangan usaha (LU), sumber pertumbuhan terbesar PDRB Jawa Tengah berasal dari LU industri pengolahan yang tumbuh sebesar 4,53% (yoy). Kondisi COVID-19 yang terkendali dan dukungan kebijakan Pemerintah dalam menjaga permintaan domestik turut mendorong pemulihan kinerja industri pengolahan di Jawa Tengah. Kinerja industri pengolahan yang masih tinggi juga tercermin dari *Prompt Manufacturing Index (PMI)* Jawa Tengah triwulan I tahun 2022 yang tetap dalam fase ekspansif. LU pertanian tumbuh sebesar 4,67% (yoy), didorong oleh peningkatan panen tabama (tanaman bahan makanan) pada periode laporan. Lebih lanjut, kinerja LU transportasi dan pergudangan juga tumbuh tinggi (51,13%; yoy) didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat pada akhir triwulan I tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU konstruksi yang mengalami kontraksi 0,06% (yoy). Penurunan tersebut juga tercermin dari realisasi pengadaan semen di Jawa Tengah yang pada triwulan I tahun 2022 turun 0,47% (yoy). Secara umum, penurunan kinerja LU konstruksi sejalan dengan proyek konstruksi pemerintah yang baru memasuki tahap persiapan dan administrasi pengadaaan di awal tahun.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 mengalami penurunan seiring dengan berlanjutnya kebijakan rasionalisasi dan refocusing anggaran pemerintah. Secara umum, nominal anggaran pendapatan tahun 2022 menurun 9,53% (yoy) dibandingkan 2021. Penurunan anggaran pendapatan terutama berasal dari dana perimbangan yang menurun sebesar Rp3,8 triliun atau 32,59% (yoy). Sejalan dengan itu pada lain-lain PAD yang sah juga mengalami penurunan anggaran sebesar Rp44 miliar atau 64,71% (yoy).

Anggaran belanja daerah juga menurun sebesar 10,58% (yoy) menjadi sebesar Rp24,54 triliun pada tahun 2022. Penurunan anggaran belanja utamanya didorong oleh belanja operasi dan belanja tidak terduga. Belanja operasi menurun sebesar 21,56% atau menjadi Rp13,9 triliun. Penurunan anggaran belanja operasi bersumber dari penurunan belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Selanjutnya secara kumulatif tahun 2022, anggaran belanja APBN yang dialokasikan di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp54,84 triliun, dianggarkan untuk 3 (tiga) fungsi utama yaitu pelayanan umum (36,9%), ekonomi (14,5%), dan pendidikan (17,2%).

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2022 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2022 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 10,49 – 10,30 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,75 – 5,69 %. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 41,46 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT

diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/ Rasio Gini sebesar 0,35 di tahun 2022.

Secara rinci proyeksi ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel II.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2022

Indikator	Satuan	Target 2022
1 Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20 – 5,20
2 PDRB ADHK	Milyar Rp	1.058.913,49
3 PDRB per kapita	Juta Rp	41,46
4 Inflasi	%	3,0±1
5 Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	56.596,81
6 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75 – 5,69
7 Angka Kemiskinan	Angka	10,49 – 10,30
8 Rasio Gini	%	0,35

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tingkat inflasi Jawa Tengah Januari - Desember 2022 sebesar 5,63 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Januari - Desember 2021 sebesar 1,70 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,52 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,02 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,03 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar - 0,02 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Jawa Tengah tahun 2022 adalah sebesar 72,79 atau tumbuh 0,87 persen (meningkat 0,63 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Jawa Tengah yang berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,81 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 12,77 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,18 tahun, dari 7,75 tahun menjadi 7,93 tahun pada tahun 2022. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2022 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini sama dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita naik 3,11 persen dibanding tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi di Jawa Tengah yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2022 tumbuh 5,28% (yoy). Perbaikan ekonomi Jawa Tengah tersebut didukung oleh percepatan vaksinasi, pandemi COVID-19 yang semakin terkendali, dan peningkatan mobilitas masyarakat. Investasi juga meningkat, ditopang oleh investasi pemerintah dan swasta. Perbaikan ekonomi terhambat kenaikan harga energi dan pangan global sebagai dampak eskalasi tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Sumber pemulihan ekonomi lebih ditopang oleh permintaan domestik, walaupun masih menghadapi risiko inflasi.

Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah, begitu juga di Kota Surakarta. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi untuk mengatur dan mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi Kota Surakarta disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2022 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2021. Perbaikan ekonomi Jawa Tengah tersebut didukung oleh percepatan vaksinasi, pandemi COVID-19 yang semakin terkendali, dan peningkatan mobilitas masyarakat. Investasi juga diperkirakan meningkat, ditopang oleh investasi pemerintah dan swasta. Keunggulan kawasan industri terpadu diharapkan mampu menarik investor untuk merelokasi industri dan menerapkan investasi teknologi terkini ke Jawa Tengah. Meskipun tetap berlanjut, perbaikan ekonomi diperkirakan tidak sekuat perkiraan sebelumnya, karena kenaikan harga energi dan pangan global sebagai dampak eskalasi tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Hal ini menyebabkan permintaan eksternal menjadi lebih rendah, sehingga sumber pemulihan ekonomi di 2022 diperkirakan akan lebih ditopang oleh permintaan domestik. Dengan demikian, upaya pemulihan ekonomi lebih lanjut memerlukan langkah nyata dan sinergi kebijakan dalam mempertahankan produktivitas sektor-sektor utama dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.

Memperhatikan prospek perekonomian di tingkat global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka prospek perekonomian Kota Surakarta tahun 2022 terus membaik. Hal ini didorong dengan peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat yang kembali meningkat. Kondisi perekonomian diperkirakan sudah mulai mapan dengan tata kehidupan baru, dan pelaksanaan program vaksin yang sudah menyeluruh menjadikan pertumbuhan ekonomi mulai moderat. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta akan didorong dengan peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat yang kembali meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi terutama didorong kinerja sektor-sektor usaha pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan yang terus membaik, dan kinerja sektor komunikasi dan informatika dan sektor jasa yang semakin

meningkat. Jasa keuangan akan semakin meningkat seiring perubahan perilaku konsumen dimana transaksi non tunai meningkat menggunakan kartu kredit dan kartu debet.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta menunjukkan kondisi yang masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi Nasional dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tercatat di angka 5,35% dan terus meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2019 ekonomi Kota Surakarta tumbuh 5,78%. Tahun 2020 yang hanya mencapai -1,74% akibat pandemi Covid-19. Kemudian tahun 2021 naik sebesar 4,01%. Diharapkan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta naik.

Pada Januari - Desember 2022 Kota Surakarta mengalami inflasi sebesar 7,03%. Inflasi ini disebabkan adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya angka indeks harga konsumen. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik 1,95 persen, kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,05 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga naik 0,11 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,02 persen, kelompok kesehatan naik 0,11 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan naik 0,04 persen, kelompok rekreasi, olah raga dan budaya naik 0,04 persen, kelompok penyediaan makanan, minuman/ restoran naik 0,12 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 0,58 persen. Sebaliknya kelompok transportasi turun 0,47 persen. Sedangkan kelompok pendidikan relatif stabil.

Perkembangan Inflasi pada tahun 2022 akan diwarnai oleh kebijakan pemerintah terkait harga; ketersedian barang karena perubahan musim kemarau dan masalah distribusi sehingga perlu upaya kerjasama antar daerah; lanjutan dampak perubahan ekonomi global sebagai dampak perang Rusia vs Ukrania khususnya terkait energi dan bahan pangan impor; dan Perubahan pola hidup/ konsumsi masyarakat. Risiko jika Inflasi tetap tinggi yaitu daya beli masyarakat yang turun sehingga kemiskinan meningkat, dan terjadi problem

sosial. Inflasi tinggi yang tidak diimbangi daya beli dapat berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu berbagai upaya perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Secara rinci proyeksi ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel II.3
Proyeksi Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	2020	2021	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,92	7,30	6,72
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,74%	3,22	4,96
3	PDRB (Harga Konstan Adjusted) (dalam Rp. Miliar)	34.827,2	35.947,4	37.729,2
4	Jumlah Penduduk	522.364	524.633	526.911
5	Gini Ratio	0,328-0,354	0,354	0,355
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	47,03	45,21	43,46
7	Persentase Penduduk Miskin	9,03	8,62	8,25
8	Laju Inflasi (%)	1,38	2,26	2,19
9	PDRB perkapita (ADHK) Rp ribu	66.672,3	68.519,2	71.604,5
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,21	82,66	83,11
11	Angka Harapan Hidup	77,22	77,26	77,29

Sumber: *Kesepakatan BPS Kota Surakarta, Bank Indonesia dan Bappeda*

Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang inklusif, kebijakan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2022 diarahkan pada: **"Penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal''.** Dari sisi ekonomi, kebijakan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan:
   a. Mengembangkan pariwisata dan meningkatkan kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan event pariwisata, event budaya dan event olahraga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
   b. Meningkatkan ekspor produk unggulan daerah.
   c. Mengembangkan usaha kecil dan menengah dan pemanfataan teknologi digital dalam pemasaran produk UMKM.

d. Mengembangkan usaha ekonomi kreatif dan membangun sentra-sentra usaha kreatif.
e. Meningkatkan investasi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi dan promosi yang intensif.
f. Meningkatkan konsumsi pemerintah dengan mengalokasikan APBD untuk belanja modal yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.

2. Mengendalikan inflasi agar tetap terjaga guna mempertahankan daya beli masyarakat dengan melaksanakan berbagai program pengendalian harga dan pasokan harga barang kebutuhan pokok dan penting, meliputi:
   a. Melaksanakan pemantauan terhadap stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat distributor dan pasar.
   b. Memperkuat kerjasama dengan daerah lain dalam rangka peningkatan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan penting.
   c. Memperkuat pemanfaatan sistem informasi logistik daerah (Sislogda) untuk sinergi informasi pasokan pangan hulu-hilir.
   d. Melaksanakan kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial

untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kota Surakarta Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026, yang merupakan tahun pertama, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2022

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah

diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

1. Kebijakan utama PAD, diarahkan untuk menuju pada kemandirian keuangan daerah sebesar 30-40%, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Review Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   b. Penajaman corporate plan Perusda dan portfolio Perusda yang diintegrasikan dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
   c. Rintisan yang lebih luas dalam kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;

d. Rintisan sektor PAD, melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang berdampak terhadap PAD dalam jangka menengah;
e. Optimalisasi kinerja BLUD dan rintisan BLUD;
f. Peran IT dalam mendukung kenormalan baru Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bidang Pendapatan.

2. Kebijakan pendapatan Dana Transfer Pusat, menyesuaikan dengan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2022. Dalam rancangan RKPD 2022, pendapatan transfer pusat, khususnya transfer umum diasumsikan sama dengan dana transfer umum Tahun Anggaran 2021, sedangkan dalam proyeksi keuangan atas dana transfer pusat, belum dimasukkan dalam model dana earmark (khususnya yang bersumber dari DAK Fisik dan DID). DAK bersifat *proposal based*, sedangkan DID menyesuaikan dengan kriteria DID Tahun 2022). Mendasarkan realisasi TKDD tahun 2019 dan 2021, perlu kehati-hatian terhadap optimisme dana transfer pusat, seiring kebijakan refocusing untuk COVID-19;
3. Dana transfer Pemerintah Provinsi, mendasarkan pada plafon Tahun Anggaran 2021.

2. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Kota Surakarta, Provinsi dan Nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Daerah mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kebijakan belanja daerah tahun 2022 diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1) Pemenuhan belanja wajib dan mengikat;
2) Belanja prioritas RKPD Tahun 2022, diarahkan antara lain untuk :
    a. Pemenuhan *mandatory spending*, bidang pendidikan (20%), kesehatan (10%), infastruktur (25%), pendanaan kelurahan (5%) dan penanganan COVID-19 yang bersumber dari dana transfer umum dan DID yang dilakukan untuk penuntasan vaksinasi dan

turunannya, insentif Tenaga Kesehatan dan program pengendalian kegiatan masyarakat;

b. Mengantisipasi dinamika pandemi COVID-19 tahun 2022, termasuk antisipasi adanya *outbreak* penanganan COVID-19 di Tahun 2022, perlu dialokasikan anggaran penanganan Covid-19 pada Belanja Tak Terduga;

c. Program jaring pengaman sosial (*social safety net*) masyarakat terdampak COVID-19, untuk menekan potensi angka pengangguran dan kemiskinan baru;

d. Sinkronisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya kepada UMKM di Kota Surakarta;

e. Menuju era kenormalan baru pasca COVID-19, melalui digitalisasi pelayanan publik pada layanan bidang-bidang yang terdampak signifikan atas Pandemi COVID-19. Inisiasi baru program SKPD dengan *outcome* baru, menyesuaikan dengan dampak pandemi COVID-19 pada target dan sasaran Renstra SKPD Tahun 2022;

f. Penyesuaian asumsi dan *redesign* model pertumbuhan PDB Kota Surakarta yang berbasis sektor tersier (jasa) inline dengan kenormalan baru;

3) Pemenuhan belanja operasional yang makin terukur, efektif dan efesien dengan mempertimbangkan Pandemi COVID-19.

a. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Ketentuan dan rinci, kebijakan belanja operasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

   a. Belanja ASN dihitung dengan memperhatikan peraturan penggajian ASN Tahun 2022. Penganggaran belanja pegawai dihitung sampai dengan 14 bulan, untuk gaji ke-14 dan gaji ke-13 dan memperhitungkan penambahan accres sebesar 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,

tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi. Termasuk dalam kebijakan belanja pegawai adalah antipasti terhadap, meningkatnya beban belanja pegawai ASN tahun 2022, atas rekuritmen ASN pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2022. Beban anggaran belanja pegawai ASN dibebankan pada APBD, baik yang bersumber dari DAU dan PAD, atas beban belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;

b. Gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota serta biaya penunjang operasionalnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c. Penganggaran hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017;
d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/ wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi KDH/ wakil KDH, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS mempedomani peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya;
g. Belanja honorarium pegawai pada program/ kegiatan/ sub kegiatan diberikan secara selektif dengan memperhatikan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan tidak menambah nilai aset/ modal. Kebijakan penganggaran barang dan jasa , memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
b. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dapat dipenuhi dari jasa outsourcing dan penyediaan jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30-A Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Alokasi anggaran belanja tersebut pada belanja barang dan jasa, mempedomani standar harga satuan (SHS).
c. Uang transport peserta pada acara yang dilaksanakan oleh SKPD, dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. Belanja pemeliharaan yang dilaksanakan secara swakelola pengalokasian anggarannya dirinci sesuai kebutuhan belanja, yaitu untuk upah pada kode rekening jasa pertukangan dan untuk material pada kode rekening bahan/material. Sedangkan pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual dialokasikan anggarannya pada kode rekening belanja pemeliharaan;
e. Penganggaran uang untuk diberikan untuk :
    1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
    2) Penghargaan atas suatu prestasi;
    3) Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
    4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan

non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Belanja fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/ atau belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan peundang-undangan.

f. Pengadaan barang yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa adalah pengadaan barang yang mempunyai nilai per satuan barang/ per unit kurang dari Rp. 1.000.000,00 serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang mempunyai nilai kurang dari Rp. 10.000.000,00. Pengecualian atas hal tersebut adalah untuk pengeluaran belanja tanah, jalan/ irigasi/ jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tetap dialokasikan pada belanja modal;

g. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (*availibility payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/ PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

h. Biaya rehabilitasi atas bangunan yang bukan milik pemerintah daerah dialokasikan pada belanja pemeliharaan. Usulan biaya rehabilitasi tersebut harus didukung adanya surat/ proposal permohonan bantuan dari pemilik bangunan (instansi pemerintah lain, badan, lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, individu).

i. Belanja Perjalanan Dinas agar direncanakan seefisien mungkin dengan melakukan pengendalian anggaran perjalanan dinas. Langkah ini termasuk menyesuaikan dengan penanganan Pandemi COVID-19. Perjalanan dinas

ditempuh hanya untuk kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dengan mempertimbangakn protokol kesehatan penanganan Pandemi COVID-19.

j. Uang transport bagi PNS hanya dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas tertentu keluar kantor tidak menggunakan kendaraan dinas/ operasional. Penugasan tugas tertentu berdasarkan surat tugas dari pimpinan perangkat daerah. Uang transport yang diberikan dalam bentuk uang dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

k. Biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi, undangan dan konsultasi dianggarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan "Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD". Sedangkan biaya perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ studi kaji/ kunjungan kerja yang mendukung program/ kegiatan dan mempengaruhi target capaian outcome kegiatan, dianggarkan pada sub kegiatan dimaksud.

l. Pelaksanaan biaya perjalanan dinas menerapkan prinsip kebutuhan nyata *(at cost)* berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2022.

m. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNS (seperti pegawai non PNS, TKPK, staf khusus, siswa sekolah, kelompok masyarakat, pengrajin UMKM) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran dan pelaksanaannya berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS);

n. Penganggaran untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan (termasuk berupa aset tetap/ gedung), *dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, rincian objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga*, dengan ketentuan :

1) Usulan anggaran harus didukung adanya surat permohonan/ proposal dari masyarakat/ pihak ketiga;
2) Usulan harus didukung data calon penerima yang terdiri dari nama, alamat dan jumlah barang/ jenis jasa yang diterima;
3) Usulan anggaran harus dijelaskan jenis bantuan berupa hibah dalam bentuk barang atau bantuan sosial dalam bentuk barang;
4) Dalam RKA-PD sudah harus dicantumkan nama calon penerima yang terdiri: nama, alamat, jumlah barang yang akan diterima;
5) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Instansi Pemerintah Lain dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang sampai siap diserahkan (termasuk konsultan perencana, konsultan pengawas). Ketentuan tentang hibah barang/jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang daerah yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi diberikan kepada perusahaan lembaga tertentu agar harga jual dari produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk/ jasa yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan audit terhadap perusahaan/ lembaga penerima subsidi mempedomani peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan

daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentng pedoman teknis pengelolaaan keuangan daerah.

5. Belanja Hibah
   a. Hibah kepada pemerintah pusat/ instansi pemerintah pusat berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
   b. Perangkat daerah teknis pengelola hibah dan bantuan sosial melakukan verifikasi usulan hibah dari masyarakat meliputi rencana kegiatan, rencana biaya, persyaratan dan alamat lembaga/ organisasi/ kelompok masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Selanjutnya usulan hibah yang telah diverifikasi diusulkan oleh Kepala PD kepada TAPD bersama usulan RKA-SKPD disertai Berita Acara Verifikasi Hibah oleh Perangkat Daerah;
   d. Pemberian hibah adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta dan/ atau yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta untuk menunjang pencapaian sasaran program/ kegiatan/ sub kegiatan Pemerintah Kota Surakarta.
   f. SKPD pengelola hibah agar memilah hibah uang dan hibah berupa barang/ jasa.
   g. Termasuk dalam kategori hibah adalah bantuan operasional kepada partai politik. Besaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

6. Bantuan Sosial
   a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
   b. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
   c. SKPD pengelola bansos agar memilah bansos uang dan bansos berupa barang/ jasa.
   d. Pemberian bantuan sosial adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/ modal;
2. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dianggarkan pada belanja modal adalah sebesar harga beli/ bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (dikapitalisasi);
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang meliputi:
   i. Pengeluaran untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (≥ Rp. 1.000.000.000,00).

ii. Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (≥Rp. 1.000.000.000,00).

iii. Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian (berapapun nilai aset dimaksud dianggarkan dan dicatat dalam belanja modal).

4. Biaya yang dikapitalisasi dalam nilai belanja modal tersebut dianggarkan pada kode rekening belanja modal yang bersangkutan. Biaya yang dapat dikapitalisasi adalah:
   a. Honor panitia/ pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang/ jasa;
   b. Biaya persiapan tempat, seperti biaya ganti rugi/pindah bongkar hunian, biaya pengurukan/ perataan tanah, biaya pensertifikatan tanah;
   c. Biaya pemasangan;
   d. Biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas;
   e. Biaya ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan makan minum rapat.

   Sedangkan biaya yang tidak dapat dikapitalisasi adalah :

   a. Biaya peresmian;
   b. Biaya pemindahan kantor sementara;
   c. Biaya penghapusan aset;
   d. Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses pengadaan;
   e. Honor tim survey, sosialisasi, teknis dan administrasi;
   f. Biaya dokumentasi;
   g. Biaya sewa tempat sementara;
5. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Usulan belanja peralatan dan perlengkapan kantor setiap perangkat daerah harus melampirkan RKBU dan RKPB.
6. Penganggaran pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 selain kendaraan berat/ kendaraan khusus dianggarkan pada BPKAD. Perangkat daerah yang memerlukan penambahan/

peremajaan kendaraan dinas/ operasional dapat mengusulkan pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.

7. Penganggaran pembangunan gedung kantor/ gedung fasilitas umum pada lokasi baru harus telah mendapat persetujuan dan penetapan lokasi/ tanah HP oleh Walikota.
8. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperkenankan sepanjang telah jelas rencana pemanfaatannya dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012.
9. Penganggaran pembangunan konstruksi bangunan harus didukung dengan dokumen perencanaan/ DED.
10. Pencatatan penambahan aset atas belanja modal ditindaklanjuti melalui SIMDA BMD.
11. Pembayaran pekerjaan fisik dalam APBD TA. 2022, tidak terdapat uang muka, dan pembayaran di dasarkan atas progres pekerjaan fisik dikecualikan untuk kegiatan yang bersumber dari dana DAK.

c. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Termasuk dalam akun belanja ini digunakan untuk mengantisipasi penanganan dampak pandemi Covid-19 Tahun 2021 dan Tahun 2022.

d. Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer

Belanja transfer , terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk akun program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari penerimaan dana bagi hasil, dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

2. Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menampung alokasi anggaran belanja kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peingkatan kemampuan keuangan dan atau tujuan tertentu lainnya. Pengalokasian bantuan keuangan disesuaikan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Kriteria bantuan keuangan, terdiri atas :

a. Bantuan Keuangan antar daerah-provinsi;
b. Bantuan Keuangan antar daerah – kabupaten/kota;
c. Bantuan Keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan atau daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
d. Bantuan Keuangan daerah kabupaten/ kota ke daerah provinsi dan atau provinsi lainnya;
e. Bantuan Keuangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.

Target Perencanaan Belanja Daerah

Total rencana Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 sebesar Rp.1.818.342.399.007,00. Belanja tersebut terdiri dari rencana Belanja Operasi sebesar Rp.1.640.216.124.720,00. Belanja Modal sebesar Rp.138.126.274.287,00. Sedangkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.40.000.000.000,00.

3. Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 serta alokasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi jawa tengah, potensi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diraih, dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian belanja daerah, maka kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut.

Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022.

1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Secara umum arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surakarta dalam perubahan APBD tahun 2022 sebagai berikut

a. Penyesuaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan semester I Tahun 2022 serta potensi sampai akhir tahun 2022.
b. Penyesuaian target pendapatan dari Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Keputusan Walikota tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perumda Tahun 2021.
c. Penyesuaian target pendapatan BLUD dengan mempedomani Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 (audited), termasuk

potensi pendapatan yang akan diterima oleh BLUD dari sumber dana diluar PAD sampai akhir tahun 2022.

d. Penyesuaian penurunan dana transfer mempedomani: Surat Edaran DJPK Kemenkeu RI No. S-170/PK/2021 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.7/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

e. Penyesuaian target pendapatan transfer daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dalam perubahan APBD mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/071.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; dan penyesuaian dana bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surakarta dalam perubahan APBD tahun 2022 diuraikan berikut ini.

1) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

a. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi

dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut;

b. Pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, termasuk dalam hal ini perangkat daerah dan Perumda agar menyesuaikan asumsi penerimaan PAD dengan memperhitungkan dinamika COVID-19 terhadap potensi PAD yang dapat dipungut sampai dengan akhir tahun 2022;

c. Proyeksi target PAD mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan semester I Tahun 2022 dan dinamika pandemi COVID-19 yang dapat mengubah asumsi sampai dengan berakhirnya Tahun 2022.

d. Target pendapatan pajak dalam KUPA-PPAS / Perubahan APBD TA. 2022 memperhitungkan realisasi Tahun Anggaran 2022 realisasi sampai dengan semester I Tahun 2022 serta potensi sampai akhir tahun 2022 dengan memperhitungkan dinamika pandemi COVID-19 Tahun 2022.

e. Target retribusi memperhitungkan realiasi semester I dan proyeksi sampai dengan akhir tahun yang dapat teraih.

f. Perubahan rencana pendapatan dari Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Keputusan Walikota tentang pengesahan laporan keuangan Perumda Tahun 2021.

g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan;

h. Pendapatan BLUD dianggarkan pada Kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Target pendapatan BLUD menyesuaikan saldo BLUD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021

(audited), termasuk potensi pendapatan yang akan diterima oleh BLUD dari sumber dana diluar PAD sampai akhir tahun 2022.

2) **Pendapatan Transfer**

a. **Pendapatan Transfer Pusat**

(1) Pendapatan transfer pusat digunakan untuk menampung pendapatan dana dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

(2) Penyesuaian penurunan dana transfer mempedomani Surat Edaran DJPK Kemenkeu RI Nomor S-170/PK/2021 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

(3) Jika terdapat perubahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat setelah Perda Perubahan APBD ditetapkan, akan diakomodir dalam Perubahan Penjabaran Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2022, selanjutnya ditampung dalam LRA APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Pendapatan Transfer Daerah

Pendapatan transfer daerah untuk menampung Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan transfer daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dalam perubahan APBD mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/071.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; dan Penyesuaian Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah digunakan untuk menampung Pendapatan Daerah Yang Bersumber dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penganggaran belanja hibah dapat dilakukan jika terdapat kepastian dari pemberi hibah disertai dengan dasar hukum yang melandasinya;

b. Dana darurat merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD. Penganggaran dana darurat mempedomani kebijakan APBN Tahun Anggaran 2022 serta ada kepastian sumber dana dari APBN.

Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Langkah konkret dalam pencapaian target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi riil Pendapatan Asli Daerah melalui:
   a. Intensifikasi dengan mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak, terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar, dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah, melakukan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak, dan digitalisasi pembayaran retribusi daerah;
   b. Ekstensifikasi dengan mengupayakan secara sungguh-sungguh terhadap calon wajib pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif tetapi belum mendaftarkan diri, untuk terdaftar sebagai wajib pajak dan retribusi daerah.
   c. Penajaman *corporate plan* Perumda dan portofolio Perumda terkait dengan rencana penyertaan modal kepada Perumda dengan mempedomani Rencana Strategis Perumda;
   d. Menjalin kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
   e. Peningkatan kinerja keuangan BLUD melalui perbaikan layanan dengan menerapkan standar pelayanan.
2. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.

2. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Secara umum belanja daerah dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dilakukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan mendesak melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan belanja operasi yang bersifat urgent diluar Mendahului Perubahan APBD Tahun Angggaran 2022, dengan perincian meliputi:

1. Penyesuaian program/kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada pencapaian target kinerja outcome dengan mempertimbangkan evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD/Unit Kerja Kota Surakarta Tahun 2022 Semester 1;
2. Penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 terhadap Perangkat Daerah dengan nomenklatur baru, pisah maupun gabung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diakomodir dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
3. Penyesuaian pengalokasian anggaran mendasarkan pada Surat Edaran DJPK Kemenkeu RI Nomor. S-170/PK/2021 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2022 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.7/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

4. Pemenuhan Belanja Operasi SKPD/ Unit Kerja sampai dengan akhir tahun, dengan mempertimbangkan asas rasionalitas, ekonomi, efektif dan efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Sinkronisasi prioritas belanja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2022.

Sinkronisasi prioritas belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dengan APBD Tahun Anggaran 2023

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi direncanakan dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

(1) Pengalokasian belanja gaji dalam perubahan APBD memperhitungkan beban gaji sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, termasuk antisipasi atas adanya kenaikan pangkat/ golongan pegawai tahun 2022, PNS baru rekruitmen CPNS Tahun 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pegawai yang pensiun.

(2) Tambahan Penghasilan ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kata Surakarta Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 841.1/25 Tahun 2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 Semester 1. Perencanaan tambahan penghasilan dihitung berdasarkan jumlah ASN

ditambah accres 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dan penambahan jumlah pegawai/ mutasi;

(3) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota serta biaya penunjang operasionalnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(4) Penganggaran hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; serta Peraturan Daerah Kata Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

(5) Penganggaran belanja insentif atas pajak dan retribusi diberikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerinah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, yakni setinggi-tingginya 5 % dari target yang dianggarkan dalam APBD. Khusus Untuk insentif Pajak Penerangan Jalan Umum diberikan setinggi-tingginya 3% dari target yang dianggarkan dalam APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

(1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak menambah nilai asset/modal;

(2) Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, SKPD agar memperhatikan pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilakukan

agar tidak terjadi pergeseran pada mata anggaran yang sudah ada realisasinya (pencairan/SPJ);

(3) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis dan barang tak habis pakai.

(4) Penyediaan jasa tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi dari *outsourcing*, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan/operasional SKPD/ unit kerja, mempedomani Peraturan Walikata Surakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kata Surakarta, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 800.1/140 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 800.1/97.1 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kata Surakarta. Alokasi anggaran belanja tersebut pada belanja barang dan jasa, mempedomani Standar Harga Satuan (SHS) tahun 2022 sebagaimana diatur dalam SK Walikota Nomor 050/60 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;

(5) Uang transport peserta pada acara yang dilaksanakan oleh SKPD dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(6) Belanja pemeliharaan yang dilaksanakan secara swakelola pengalokasian anggarannya dirinci sesuai kebutuhan belanja, yaitu untuk upah pada kode rekening jasa pertukangan dan untuk material pada kode rekening bahan/material. Sedangkan pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual dialokasikan anggarannya pada kode rekening belanja pemeliharaan;

(7) Penganggaran uang diberikan untuk :

(a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

(b) Penghargaan atas suatu prestasi;

(c) Pemberian beasiswa kepada masyarakat;

(d) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(e) Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(f) Belanja fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/ atau belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(8) Pengadaan barang yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa adalah pengadaan barang yang mempunyai nilai per satuan barang per unit kurang dari Rp. 1.000.000,00 serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang mempunyai nilai kurang dari Rp. 10.000.000,00. Pengecualian atas hal tersebut adalah untuk pengeluaran belanja tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tetap dialokasikan pada belanja modal;

(9) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan *(availibility payment)*, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif

pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

(10) Biaya rehabilitasi atas bangunan yang bukan milik pemerintah daerah dialokasikan pada belanja pemeliharaan. Usulan biaya rehabilitasi tersebut harus didukung adanya surat/ proposal permohonan bantuan dari pemilik bangunan (instansi pemerintah lain, badan, lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, individu).

(11) Belanja Perjalanan Dinas agar direncanakan seefisien mungkin dengan melakukan pengendalian anggaran perjalanan dinas. Langkah ini termasuk menyesuaikan dengan penanganan Pandemi COVID-19. Perjalanan dinas ditempuh hanya untuk kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dengan mempertimbangkan protokol kesehatan penanganan Pandemi COVID-19.

(12) Uang transport bagi PNS hanya dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas tertentu keluar kantor tidak menggunakan kendaraan dinas/ operasional. Penugasan tugas tertentu berdasarkan surat tugas dari pimpinan perangkat daerah Uang transport yang diberikan dalam bentuk uang dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(13) Biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi, undangan dan konsultasi dianggarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan "Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD". Sedangkan biaya perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ studi kaji/ kunjungan kerja yang mendukung program/ kegiatan dan mempengaruhi target capaian outcome kegiatan, dianggarkan pada sub kegiatan dimaksud.

(14) Pelaksanaan biaya perjalanan dinas menerapkan prinsip kebutuhan nyata *(at cost)* berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2022.

(15) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNS (seperti pegawai non PNS, TKPK, staf khusus, siswa sekolah, kelompok masyarakat, pengrajin UMKM) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran dan pelaksanaannya berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2022.

(16) Penganggaran untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan (termasuk berupa aset tetap/gedung), dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakatl Pihak Ketiga, rincian objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, dengan ketentuan :

1) Usulan anggaran harus didukung adanya surat permohonan/ proposal dari masyarakat/ pihak ketiga;
2) Usulan harus didukung data calon penerima yang terdiri dari nama, alamat dan jumlah barang/ jenis jasa yang diterima;
3) Usulan anggaran harus dijelaskan jenis bantuan berupa hibah dalam bentuk barang atau bantuan sosial dalam bentuk barang;
4) Dalam RKA-PD sudah harus dicantumkan nama calon penerima yang terdiri: nama, alamat, jumlah barang yang akan diterima;
5) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga lnstansi Pemerintah Lain dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang sampai siap diserahkan

(termasuk konsultan perencana, konsultan pengawas). Ketentuan tentang hibah barang/jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

c) Belanja Hibah

(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah kepada pemerintah pusat/ instansi pemerintah pusat berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

(2) Perangkat daerah teknis pengelola hibah dan bantuan sosial melakukan verifikasi usulan hibah dari masyarakat meliputi rencana kegiatan, rencana biaya, persyaratan dan alamat lembaga/ organisasi/ kelompok masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaaan Keuangan Daerah, selanjutnya usulan hibah yang telah diverifikasi diusulkan oleh Kepala PD kepada TAPD bersama usulan RKA-SKPD disertai Berita Acara Verifikasi Hibah oleh Perangkat Daerah;

(3) Pemberian hibah adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta dan/atau yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta untuk menunjang pencapaian sasaran program/ kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Kota Surakarta.

(5) SKPD pengelola hibah agar memilah hibah uang dan hibah berupa barang/jasa.

(6) Besaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

d) Belanja Bantuan Sosial

(1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

(2) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

(3) SKPD pengelola bansos agar memilah bansos uang dan bansos berupa barang/jasa.

(4) Pemberian bantuan sosial adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/ modal;

b) Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dianggarkan pada belanja modal adalah sebesar harga beli/ bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (dikapitalisasi);

c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang meliputi:

(1) Pengeluaran untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,00.

(2) Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00.

(3) Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian (berapapun nilai aset dimaksud dianggarkan dan dicatat dalam belanja modal).

d) Biaya yang dikapitalisasi dalam nilai belanja modal tersebut dianggarkan pada kode rekening belanja modal yang bersangkutan. Biaya yang dapat dikapitalisasi adalah:

(1) Honor panitia/pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang/jasa;

(2) Biaya persiapan tempat, seperti biaya ganti rugi/pindah bongkar hunian, biaya pengurukan/perataan tanah, biaya pensertifikatan tanah;

(3) Biaya pemasangan;

(4) Biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas;

(5) Biaya ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan makan minum rapat.

Sedangkan biaya yang tidak dapat dikapitalisasi adalah :

(1) Biaya peresmian;

(2) Biaya pemindahan kantor sementara;
(3) Biaya penghapusan aset;
(4) Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses pengadaan;
(5) Honor tim survey, sosialisasi, teknis dan administrasi;
(6) Biaya dokumentasi;
(7) Biaya sewa tempat sementara;

e) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Usulan belanja peralatan dan perlengkapan kantor setiap perangkat daerah harus melampirkan RKBU dan RKPB.

f) Penganggaran pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 selain kendaraan berat/ kendaraan khusus dianggarkan pada BPKAD.

g) Penganggaran pembangunan gedung kantor/ gedung fasilitas umum pada lokasi baru harus telah mendapat persetujuan dan penetapan lokasi/ tanah Hak Pakai oleh Walikota.

h) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperkenankan sepanjang telah jelas rencana pemanfaatannya dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

i) Penganggaran pembangunan konstruksi bangunan harus didukung dengan dokumen perencanaan/ DED.

j) Pencatatan penambahan aset atas belanja modal ditindaklanjuti melalui SIMDA BMD.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Rencana Perubahan Belanja Operasi dan Belanja Modal

Rencana Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 meningkat sebesar Rp. 1.124.974.914,95 (2,08%), dari anggaran semula sebesar Rp. 54.134.645.209,55 menjadi Rp 55.259.620.124,50, terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal.

Belanja Operasi bertambah Rp 2.037.262.614,95 (4,35%) dari Rp. 46.786.808.913,55 menjadi Rp. 48.824.071.528,50. Belanja Modal berkurang Rp. 912.287.700,00 (12,42%) dari Rp. 7.347.836.296,00 menjadi Rp. 6.435.548.596,00.

Strategi Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara tepat waktu, sehingga ada cukup waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
b. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal rencana kerja operasional.
c. Mendorong perangkat daerah melaksanakan pengadaan dini dengan melaksanakan perencanaan pengadaan barang jasa setelah persetujuan bersama KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2022 dan melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa setelah persetujuan RKA-SKPD. Selanjutnya penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa dilaksanakan setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.

d. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian progress kinerja fisik dan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
e. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
f. Memastikan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
g. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memberikan sanksi memasukkan dalam daftar hitam kepada penyedia barang/ jasa yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 INDIKATOR TARGET KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. TARGET KINERJA PENDAPATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, maka Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 sebesar Rp.10.077.800.000,00 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Jasa Umum Rp. 10.067.800.000,00 dan Retribusi Jasa Usaha Rp. 10.000.000,00.

Tabel II.4
Target Pendapatan Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2022

No Urut	Uraian	Jumlah	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	10.117.800.000,00	10.077.800.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.117.800.000,00	10.077.800.000,00
4.1.02	Hasil retribusi daerah	10.117.800.000,00	10.077.800.000,00
		10.117.800.000,00	**10.077.800.000,00**

2. TARGET BELANJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dantugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan terkait perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan Pengelolaan LingkunganHidup (PPLH), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan danizin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat,

penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;

5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar tugas-tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik, Dinas Lingkungan Hidup menjabarkan kedalam penganggaran belanja daerah sebagai berikut:

Tabel II.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2022

No Urut	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
4	**PENDAPATAN**	**10.077.800.000,00**
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.077.800.000,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	10.077.800.000,00
5	**BELANJA DAERAH**	**55.759.620.124,50**
5.1	BELANJA OPERASI	48.818.887.528,50
5.1.01	Belanja Pegawai	20.778.080.640,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.040.806.888,50
5.2	BELANJA MODAL	6.940.732.596,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.069.757.946,00
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	1.820.974.650,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.000.000,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	**(45.681.820.124,50)**

Sumber : KUA Tahun 2022

Total Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebesar Rp. 55.759.620.124,50. Belanja tersebut terdiri dari rencana

Belanja Operasi sebesar Rp 48.818.887.528,50 dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.940.732.596,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA SKPD

TAHUN 2022

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah. Target pendapatan retribusi pada tahun 2022 sebesar Rp. 10.077.800.000,00 dari target tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 7.421.008.500,00 atau sebesar 73,64%. Pencapaian target pendapatan tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak Rp. 753.412.000,00 atau naik 10,1%.

Tabel III.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2022

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	JUMLAH		Lebih/ Kurang	%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**10.077.800.000,00**	**7.421.008.500,00**	**(2.656.791.500,00)**	**73,64**
4.1.2	Retribusi Daerah	**10.077.800.000,00**	7.421.008.500,00	**(2.656.791.500,00)**	**73,64**
4.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	**10.067.800.000,00**	**7.408.408.500,00**	**(2.659.391.500,00)**	**73,59**
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	**10.000.000,00**	**12.600.000,00**	**2.600.000,00**	**126%**
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		**10.077.800.000,00**	**7.421.008.500,00**	**(2.657.291.500,00)**	**73,64%**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

2. BELANJA

Belanja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 52.079.559.937,00 dari anggaran sebesar Rp. 55.759.620.124,50 atau sebesar 93,40%. Berikut perbandingan realisasi belanja tahun 2021 dan 2022.

Tabel III. 2
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021

NO	BELANJA DAERAH	2022	2021
I.	BELANJA OPERASI	45.686.116.543,00	39.839.327.686,00
II	BELANJA MODAL	6.393.443.394,00	4.271.519.500,00
	TOTAL BELANJA DAERAH	**52.079.559.937,00**	**44.111.247.186,00**

Sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, maka Target dan Realisasi belanja daerah dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.3
Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah
Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2022

NO	BELANJA DAERAH	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
I.	**BELANJA OPERASI**	**48.818.887.528,50**	**45.686.116.543,00**	**93,58**
1.	Belanja Pegawai	20.778.080.640,00	18.761.237.960,00	90,29
2	Belanja Barang dan Jasa	28.040.806.888,50	26.924.878.583,00	96,02
II	**BELANJA MODAL**	**6.940.732.596,00**	**6.393.443.394,00**	**92,11**
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.069.757.946,00	4.639.910.293,00	91,52
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.820.974.650,00	1.704.415.561,00	93,60
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan	50.000.000,00	49.117.540,00	98,24
	TOTAL BELANJA DAERAH	**55.759.620.124,50**	**52.079.559.937,00**	**93,40**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp. 55.759.620.124,50 terealisasi sebesar Rp. 52.079.559.937,00 atau 93,40%, dengan perincian sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 48.818.887.528,50 terealisasi sebesar Rp. 45.686.116.543,00 atau 93,58%. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan PNS, serta biaya pemungutan retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp. 20.778.080.640,00 terealisasi sebesar Rp. 18.761.237.960,00 atau 90,29%.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp. 28.040.806.888,50 terealisasi sebesar Rp. 18.761.237.960,00 atau 90,29%.

2) Belanja Modal

Anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin Rp. 5.069.757.946,00, belanja Gedung dan Bangunan Rp. 1.820.974.650,00, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 50.000.000,00. Berikut Perbandingan realisasi belanja Modal tahun anggaran 2022 dan 2021 :

1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 4.639.910.293,00 atau 91,52%, bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.807.882.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 832.027.393,00 atau 17,9%;
2) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.704.415.561,00 atau 93,60% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 327.286.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.377.129.361,00 atau 80,7%;
3) Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 49.117.540,00 atau 98,24% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 136.350.400 mengalami penurunan sebesar Rp. 87.232.860,00 atau 63,9%;

Tabel III.4
Realisasi Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2022 dan 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	REALISASI 2021
II	**BELANJA MODAL**	**6.940.732.596,00**	**6.393.443.394,00**	**4.271.519.500,00**
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.069.757.946,00	4.639.910.293,00	3.807.882.900,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.820.974.560,00	1.704.415.561,00	327.286.200,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.000.000,00	49.117.540,00	136.350.400,00
TOTAL BELANJA MODAL		**6.940.732.596,00**	**6.393.443.394,00**	**4.271.519.500,00**

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp. 44.658.551.437,00) mengalami kenaikan jika dibandingkan SiLPA Tahun 2021 sebesar (Rp. 37.443.650.686,00) atau naik sebesar (Rp. 7.214.900.751,00). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 secara umum dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.5
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			
		ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	REALISASI 2021
I.	**PENDAPATAN DAERAH**	**10.077.800.000,00**	**7.421.008.500,00**	**(2.656.791.500,00)**	**6.667.596.500,00**
1.	Pendapatan Asli Daerah	10.077.800.000,00	7.421.008.500,00	(2.656.791.500,00)	6.667.596.500,00
II	**Belanja Daerah**	**55.759.620.124,50**	**52.079.559.937,00**	**(3.680.060.187,50)**	**44.111.247.186,00**
1.	Belanja Operasi	48.818.887.528,50	45.686.116.543,00	(3.132.770.985,50)	39.839.727.686,00
2.	Belanja Modal	6.940.732.596,00	6.393.443.394,00	(547.289.202,00)	4.271.519.500,00
		55.759.620.124,50	**52.079.559.937,00**	**(3.680.060.187,50)**	**44.111.247.186,00**
III	**Surplus (Defisit)**	**(45.681.820.124,50)**	**(44.658.551.437,00)**	**1.023.268.687,50**	**(37.443.650.686,00)**
IV	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Pembiayaan Netto**	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) (III+VI)**	**(45.681.820.124,50)**	**(44.658.551.437,00)**	**1.023.268.687,50**	**(37.443.650.686,00)**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 60A Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta. Kebijakan akuntansi sendiri merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, dan antar entitas.

Peraturan Walikota No 60A Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

   Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Tujuan umum laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

   Komponen – komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi :

   1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

3) Neraca
4) Laporan Operasional (LO)
5) Laporan Arus Kas (LAK)
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7) Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)

Seluruh komponen diatas juga disajikan oleh entitas akuntansi kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

2. Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Sistematika dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kebijakan Akuntansi Aset
2) Kebijakan Akuntansi Kewajiban
3) Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
5) Kebijakan Akuntansi Belanja
6) Kebijakan Akuntansi Transfer
7) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
8) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO
9) Kebijakan Akuntansi Beban
10) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

4.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Tujuan dari kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Arti aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber -sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Ada 2 jenis aset yaitu ;

1. Aset Lancar

Adalah jenis aktiva yang paling *liquid*. Maksudnya, suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

1) <u>Kas dan setara kas</u>

Definisi

a. Adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat *liquid* yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

c. Kas terdiri dari kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

d. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

e. Setara kas terdiri dari :

a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;

b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengakuan Kas dan Setara Kas

a. Secara umum pengakuan kas dan setara kas dilakukan:

a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

b. Atas dasar butir b) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/ atau dikeluarkan/ dibayarkan.

Penyajian Dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2) <u>Investasi Jangka Pendek</u>

Definisi

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

a. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek

tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

b. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

a. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);

d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

3) <u>Piutang</u>

Definisi

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/ atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.

c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

d. Nilai realisasi bersih *(net realizable value)* piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.

Pengakuan Piutang

a. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat

   a) Terdapat surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi

   b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi

b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan

b) Jumlah piutang dapat diukur.

c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

d. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

e. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

f. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

g. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

h. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

i. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

j. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/ TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan

Pengungkapan Piutang

a. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
   a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
   b) Rincian jenis-jenis piutang;
   c) Penjelasan lain apabila diperlukan.

b. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

c. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. beserta penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

d. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada

periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/ PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4) <u>Beban Dibayar Dimuka</u>

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi

5) <u>Persediaan</u>

Definisi

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

   a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

   b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

   c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

   d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

c. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau

biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan Persediaan

a. Persediaan diakui Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan saat saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

b. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c. Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih pesediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pencatatan Persediaan :

a. Metode Periodik

Dalam fungsi periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mencatat nilai persediaan ketikan terjadi pemakaian. Jumlah akhir persediaan diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*). Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persedian. Metode ini dapat digunakan utnuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD.

Dalam metode ini pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan invetarisasi fisik yaitu dengan cara menjumlahkan saldo awal persediaan dengan jumlah pembelian

dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan harga perolehan terakhir.

b. Metode Perpetual

Dalam metode ini, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap terjadi mutasi pesedian. Metode ini dipakai untuk jenis pesediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD /Puskesmas /Instalasi Farmasi.

Persediaan Cetakan Blanko yang khusus digunakan untuk penarikan Pajak dan atau Retribusi Daerah di OPD yang mengelola pendapatan dan retribusi, contoh: blanko SPPT PBB dan karcis. Pengukuran pemakaian pesediaan dihitung berdasarkan catatan jumah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai harga perolehan /pembelian masing-masing sisa barang.

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

2. Asset Non Lancar

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan

secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tidak lancar meliputi aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan dan aset lainnya.

1) <u>Investasi Jangka Panjang</u>

Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Pengakuan Investasi Jangka Panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

a. Deviden Tunai

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan

metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah). Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicacat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

b. Deviden Saham

Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Bagian Laba.

Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan dan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka FanJang Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jerns investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2) <u>Aset Tetap</u>

Definisi

a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi

sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable* assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

e. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan atau pelayanan publik atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

h. Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi :

   a) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

   b) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lairınya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

   c) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
   (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
   (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
   (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
   (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

e) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lairınya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

f) Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan Aset Tetap

a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) Berwujud;
   b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d) Tidak dimaksudkan nutuk dijual dalam operasi normal

entitas; dan

e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

c. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

d. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah nutuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bulan dimaksudkan untuk dijual.

e. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaarınya berpindah.

f. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta} dan sertifikat kepemilikarınya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutanPenilaian Awal Aset Tetap

Aset Tetap Digunakan Bersama

a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

a. Pengakuan aset tetap akibat dari perianjian keija sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange Of Assets*)

a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah dtsesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset

yang serupa yang memiliki marifaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (cnrrying omountj atas aset yang dilepas.

c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairmenğ* nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (writterı down) dan nilai setelah diturun-rıilai- bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan

seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan

a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap *(subsequent expenditures)* adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau periingkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

b. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

   a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

      (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

      (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau

      (3) bertambah volume, dan/atau

      (4) bertambah kapasitas produksi.

   b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan *(capitalization threzhold).*

c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan

hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

d. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b) Pengeluaran untuk per satuan alat-alat kesehatan/ kedokteran yang sama dengan atau lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

c) Pengeluaran atau pengadaan baru untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

d) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Penyusutan

a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

b. Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

c. Nilai penyusutan dihitung dengan pendekatan bulan penggunaan.

d. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

e. Aset tetap tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan.

f. Aset Tetap Lainnya berupa buku-buku perpustakaan, hewan

ternak, dan tanaman. Tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g. Aset tetap yang di reklasifikasikan sebagai asset pihak ketiga dan asset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

h. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

i. Atas renovasi serta pemeliharaan gedung dan bangunan yang melekat pada gedung dan bangunan induk, pada awal tahun pemberlakuan penyusutan maka atas nilai renovasi dan pemeliharaan tersebut diperlakukan sama dengan tahun perolehan Gedung induknya.

j. Jika prosentasi penambahan masa manfaat melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam tabel penambahan masa manfaat, maka yang digunakan adalah batas tertingginya.

Penyusutan asset yang diperoleh pada pertengahan tahun

Penyusutan aset yang diperoleh pada pertengahan tahun Terhadap perolehan aset tetap yang diperoleh pada tahun berkenaan maka penyusutan atas aset tersebut dihitung sesuai dengan dengan tanggal perolehan atas aset yang bersangkutan dengan metode pangukuran adalah bulan penggunaan.

Penilaian Kembali asset tetap (revaluation)

a. Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

b. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

c. Dalam hat ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai

penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tereatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Kebijakan Akuntansi Tanah

a. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.

b. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertaharikan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

c. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:

   a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau dıgunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

c) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

(1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yarıg sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh

Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dtcatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Tanah yang digunakan/dipakai oleh Pemerintah Daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

a. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

(1) Penambahan;
(2) Pelepasan;
(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
(4) Mutasi aset tetap lainnya.

c) lnformasi penyusutan, meliputi:
(1) Nilai penyusutan;
(2) Metode penyusutan yang digunakan;
(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c. Hal-hat yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

b) Jika penyelesaian pengeriaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi vilar batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

d) Pemerintah daerah tidak harus zoenyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

f) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

g) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

h) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya *(carrying* omount).

i) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkirikan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

a. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum sebesar. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada mumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari

satu periode akuntansi.

b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrat konstruksi.

c. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :
   a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
   b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

d. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

e. Kontruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi asset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
   a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
   c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

h. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi dan dikapitalisasi dalam aset antara lain meliputi:
   a) Biaya honorarium panitia/ pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang/ jasa (PA, KPA, PPK,

PPHP, Direksi Lapangan, Tim Teknis Khusus PTK);

b) Biaya persiapan tempat, seperti biaya ganti rugi/ pindah bongkar hunian, biaya pengurukan/ perataan tanah, biaya pensertifikatan tanah;

c) Biaya pemasangan;

d) Biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas;

e) Biaya ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan makan minum rapat.

i. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

a) Asuransi;

b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

j. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiarinya;

b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

e) Retensi.

3) <u>Aset Lainnya</u>

Definisi Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
   a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
   b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
   c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
   d) Aset Tidak Berwujud;
   e) Aset Lain-lain.

c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
   a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dtbangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan keijasama/kemitraan.
   b) Bangun, Guna, Serah — BGS *(Build, Operate, Transfer* - BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
   c) Bangun, Serah, Guna — BSG *(Build, Transfer, Operate* - BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah sebesar pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
   d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

e) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian keriasama/ kemitraan.

e. Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pengakuan Aset Lainnya

a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau Kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lairinya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan infotmasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

b. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

a) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai.

d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

d. Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

a. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

c. Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

d. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

e. Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

   a) Masa manfaat dan metode amortisasi;

   b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;

   c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

f. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4) <u>Aset Tidak Berwujud (ATB)</u>

Definisi Aset Tidak Berwujud

a. Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Yang dimaksudkan Aset Tidak Berwujud didalam kebijakan ini adalah semua aset tidak berwujud yang diperoleh dari penganggaran di dalam APBD Kota Surakarta dan/atau perolehan lain yang sah.

b. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

a) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Software. Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

d) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

e) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang

memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

f) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

g) Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/ budaya.

Pengakuan aset tidak berwujud

a. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak atau dokumen sah lainnya yang dapat dipersamakan.

b. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh pada semester pertama maupun pada semester kedua dianggap diperoleh pada awal tahun anggaran dan dilakukan amortisasi pada akhir tahun anggaran.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

1) Masa manfaat dan metode amortisasi;

2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;

3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

4.2 KEBIJAKAN KEWAJIBAN

Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Kebijakan akuntansi ini mengatur Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri dan Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
3. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

1. Kewajiban Jangka Pendek

1) <u>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</u>

Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang

disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

b. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

b. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan / potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2) <u>Utang Bunga *(Accrued Interest)*</u>

Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga *(Accrued Interest)*

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3) <u>Utang Jangka Pendek Lainnya</u>

Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4) <u>Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan</u>

Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Organisasi Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan OPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit OPD.

c. Akun ini menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

d. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi OPD.

Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada OPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

5) <u>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</u>

Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri

yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

6) <u>Pendapatan Diterima Dimuka</u>

Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7) <u>Utang Beban</u>

Definisi Utang Beban

a. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat :

a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajibanjangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) <u>Utang Jangka Pendek lainnya</u>

Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

1) Utang Dalam Negeri

Definisi Utang Dalam Negeri

a. Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

b. Yang termasuk utang dalam negeri diantaranya adalah:

a) Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;

b) Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;

c) Utang Dalam Negeri – obligasi;

d) Utang pemerintah pusat;

e) Utang pemerintah provinsi; dan

f) Utang pemerintah kabupaten/kota.

2) Utang Luar Negeri

Definisi Utang Luar Negeri

a. Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

b. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

c. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

d. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

e. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity*

value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

3) <u>Utang Jangka Panjang Lainnya</u>

Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan

b. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).

c. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

d. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

e. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Definisi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan,

selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD (Rekening Koran Organisasi Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Ruang Lingkup

a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

RuangLingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Definisi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan

pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
12. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
13. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
    1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran.

2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah Provinsi.
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan terdiri dari :
   1) Penerimaan pembiayaan, dan
   2) Pengeluaran pembiayaan.

4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN–LO

Definisi Pendapatan – LO

1. Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8).
2. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos

Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3. Pendapatan – LO terdiri dari:
   1) Pendapatan Asli Daerah – LO;
   2) Pendapatan Transfer – LO;
   3) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO;
   4) Pendapatan Non Operasional – LO; dan
   5) Pos Luar Biasa – LO.

4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO) yang terdiri dari :
   a. Beban Operasi
   b. Beban Transfer
   c. Beban Non Operasional
   d. Beban Luar Biasa
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan/kolektibiitas piutang.
13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Tabel V.1 Pendapatan

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	10.077.800.000,00	7.421.008.500,00	(2.656.791.500,00)	6.667.596.500,00
	Jumlah	**10.077.800.000,00**	**7.421.008.500,00**	**(2.656.791.500,00)**	**6.667.596.500,00**

Jumlah pendapatan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 7.421.008.500,00 merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Pendapatan tersebut terinci ke dalam tabel berikut:

Tabel V.2 Rincian Pendapatan

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	10.077.800.000,00	7.421.008.500,00	(2.656.791.500,00)	6.667.596.500,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	000	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	000	0,00
	Jumlah	**10.077.800.000,00**	**7.421.008.500,00**	**(2.656.791.500,00)**	**6.667.596.500,00**

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH

Rincian atas Pendapatan Asli Daerah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.3 Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	10.077.800.000,00	7.421.008.500,00	(2.656.791.500,00)	6.667.596.500,00
	Jumlah	**10.077.800.000,00**	**7.421.008.500,00**	**(2.656.791.500,00)**	**6.667.596.500,00**

Merupakan realisasi atas pendapatan asli daerah dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Pendapatan asli daerah terdiri dari :

Tabel V.4 Rincian Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	000	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.077.800.000,00	7.421.008.500,00	(2.656.791.500,00)	6.667.596.500,00
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	000	0,00
	Jumlah	**10.077.800.000,00**	**7.421.008.500,00**	**(2.656.791.500,00)**	**6.667.596.500,00**

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel V.5 Pendapatan Retribusi Daerah

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Hasil Retribusi Daerah	10.077.800.000,00	7.421.008.500,00	(2.656.791.500,00)	6.667.596.500,00
	Jumlah	**10.077.800.000,00**	**7.421.008.500,00**	**(2.656.791.500,00)**	**6.667.596.500,00**

Merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel V.6 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	10.067.800.000,00	7.408.008.500,00	(2.659.391.500,00)	6.667.236.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	10.000.000,00	12.600.000,00	2.600.00000	360.000,00
	Jumlah	**10.077.800.000,00**	**7.421.008.500,00**	**(2.656.791.500,00)**	**6.667.596.500,00**

Secara rinci, pendapatan dari hasil retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.7 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah per Jenis Retribusi

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	10.067.800.000,00	7.408.008.500,00	(2.659.391.500,00)	6.667.236.500,00
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor – LRA	10.000.000,00	12.600.000,00	2.600.000,00	360.000,00
	Jumlah	**10.077.800.000,00**	**7.421.008.500,00**	**(2.656.791.500,00)**	**6.667.596.500,00**

2. BELANJA DAERAH

Tabel V.8 Belanja Daerah

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Daerah	55.759.620.125,50	52.079.559.937,00	(3.680.060.187,50)	44.111.247.186,00
	Jumlah	**55.759.620.125,50**	**52.079.559.937,00**	**(3.680.060.187,50)**	**44.111.247.186,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, meliputi:

Tabel V.9 Rincian Belanja Daerah

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BELANJA OPERASI	48.818.887.528,50,00	45.686.116.543,00	(3.132.770.985,50)	39.839.727.686,00
2	BELANJA MODAL	6.940.732.596,00	6.393.443.394,00	(547.289.202,00)	4.271.519.500,00
	Jumlah	**55.759.620.124,50**	**52.079.559.937,00**	**(3.680.060.187,50)**	**44.111.247.186,00**

1) BELANJA OPERASI

Jumlah realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, meliputi:

Tabel V.10 Rincian Belanja Operasi

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	20.778.080.640,00	18.761.237.960,00	(2.016.842.680,00)	19.995.794.200,00
2	Belanja Barang dan Jasa	28.040.806.888,50	26.924.878.583,00	(1.115.928.305,50)	19.843.933.486,00
	Jumlah	**48.818.887.528,50**	**45.686.116.543,00**	**(3.132.770.985,50)**	**39.839.727.686,00**

1. Belanja Pegawai

Untuk lebih jelasnya, realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel V.11 Belanja Pegawai

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	20.778.080.640,00	18.761.237.960,00	(2.016.842.680,00)	19.995.794.200,00
	Jumlah	**20.778.080.640,00**	**18.761.237.960,00**	**(2.016.842.680,00)**	**19.995.794.200,00**

Pada tabel di atas realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.12 Realisasi Belanja Pegawai

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	9.254.865.946,00	8.340.322.780,00	(914.543.166,00)	9.148.998.760,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.085.882.314,00	960.398.136,00	(125.484.178,00)	1.062.506.058,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	209.188.300,00	160.620.000,00	(48.568.300,00)	213.190.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.278.000,00	16.900.000,00	(7.378.000,00)	18.200.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	532.198.600,00	484.825.000,00	(47.373.600,00)	523.260.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	754.134.083,00	669.740.160,00	(84.393.923,00)	741.580.800,00

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.154.419,00	13.319.966,00	(1.834.453.00)	15.101.248,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	182.005,00	130.821,00	(51.184,00)	179.266,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	683.712.290,00	596.089.724,00	(87.622.566,00)	658.587.813,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	76.354.920,00	68.339.801,00	(8.015.119,00)	74.571.091,00
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.559.792.763,00	6.960.785.583,00	(599.007.180,00)	7.122.719.750,00
12	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	317.470.000,00	470.295.991,00	(36.960.009,00)	251.567.576,00
13	Belanja Honorarium	194.957.000,00	180.186.000,00	(14.771.000,00)	83.830.000,00
14	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	8.250.000,00
15	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	60.310.000,00	19.469.998,00	(40.840.002,00)	16.108.338,00
	Jumlah	**20.778.080.640,00**	**18.761.237.960,00**	**(2.016.842.680,00)**	**19.995.794.200,00**

2. Belanja Barang dan Jasa

Tabel V.13 Belanja Barang dan Jasa

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa	28.040.806.888,50	26.924.878.583,00	(1.115.928.305,50)	24.024.621.749,00
	Jumlah	**28.040.806.888,50**	**26.924.878.583,00**	**(1.115.928.305,50)**	**24.024.621.749,00**

Merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.14 Realisasi Belanja Barang dan Jasa

NO	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	119.178.800,00	118.906.400,00	(272.400,00)	279.237.500,00

NO	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	77.930.000,00	77.578.455,00	(351.545,00)	14.481.250,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.612.957.368,00	2.454.080.804,00	(158.876.564,00)	1.674.279.306,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	631.768.180,00	629.805.120,00	(1.963.060,00)	265.520.225,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	330.469.885,50	321.268.925,00	(9.200.960,50)	77.158.800,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	222.011.739,35	209.175.976,00	(12.835.763,35)	146.372.400,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2.456.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	57.254.700,00	55.000.000,00	(2.254.700,00)	0,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	98.000.000,00	97.912.452,00	(87.548,00)	133.748.650,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	41.832.450,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	12.982.300,00	12.000.000,00	(982.300,00)	28.350.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	546.724.694,00	466.045.365,00	(80.679.329,00)	323.395.025,00
13	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	24.081.530,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	794.676.741,65	763.140.000,00	(31.536.741,65)	179.174.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.646.000,00	19.646.000,00	0,00	0,00
16	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	30.525.000,00
17	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	809.851.166,00	792.297.176,00	(17.553.990,00)	446.134.045,00
18	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.631.250,00	5.550.000,00	(81.250,00)	12.730.000,00

NO	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
19	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	187.055.600,00	185.200.218,00	(1.855.382,00)	212.374.800,00
20	Belanja Pakaian Olahraga	5.656.000,00	4.056.000,00	(1.600.000,00)	0,00
21	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.775.000,00	36.950.000,00	(8.825.000,00)	36.700.000,00
22	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	498.250.000,00	436.010.000,00	(62.240.000,00)	748.490.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	144.923.400,00	144.458.910,00	(464.490,00)	57.971.100,00
24	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	121.420.000,00	121.420.000,00	0,00	187.360.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	214.820.000,00	214.820.000,00	0,00	155.415.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	264.860.000,00	253.400.000,00	(11.460.000,00)	270.000.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.483.707.503,00	13.207.373.416,00	(276.334.087,00)	10.530.629.986,00
28	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	187.460.000,00	187.460.000,00	0,00	194.675.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00	135.980.000,00
30	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.650.000,00	7.250.000,00	(15.400.000,00)	3.150.000,00
31	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	502.970.000,00	502.970.000,00	0,00	372.840.000,00
32	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.000.000,00	19.709.440,00	(290.560,00)	9.965.000,00
33	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	75.000.000,00	74.259.000,00	(741.000,00)	0,00
34	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	214.820.000,00	214.820.000,00	0,00	242.840.000,00
35	Belanja Tagihan Air	16.000.000,00	4.469.780,00	(11.530.220,00)	2.985.410,00

NO	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
36	Belanja Tagihan Listrik	88.738.319,00	85.023.487,00	(3.714.832,00)	51.862.947,00
37	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	3.960.000,00	(2.040.000,00)	3.960.000,00
38	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	14.012.000,00	9.378.968,00	(4.633.032,00)	6.069.000,00
39	BerlangganBelanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	396.000,00	(604.000,00)	403.000,00
40	Belanja Lembur	771.491.000,00	766.425.000,00	(5.066.000,00)	343.954.000,00
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	280.389.198,00	126.785.400,00	(153.603.798,00)	124.959.800,00
42	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00
43	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	90.000.000,00	89.254.759,00	(745.241,00)	88.088.495,00
44	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.620.000,00	1.825.000,00	(1.795.000,00)	0,00
45	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	22.385.000,00
46	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.933.827.750,00	1.774.617.425,00	(159.210.325,00)	533.552.750,00
47	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	31.900.000,00	29.599.997,00	(2.300.003,00)	16.948.420,00
48	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas BermotorPerorangan	1.215.191.194,00	1.170.665.800,00	(44.525.394,00)	1.464.897.561,00
49	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	49.998.600,00	49.998.600,00	0,00	43.050.000,00
50	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	76.875.000,00	76.801.250,00	(73.750,00)	94.706.250,00
51	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000,00	9.935.000,00	(65.000,00)	0,00
52	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Gedung Tempat Kerja-Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	40.040.000,00

NO	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
53	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ PrasastiLainnya	501.252.500,00	490.009.500,00	(11.243.000,00	0,00
54	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan AirBersih/Air Baku Lainnya	96.710.000,00	96.486.750,00	(223.250,00)	0,00
55	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	12.841.880,00
56	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	31.800.000,00	30.800.000,00	(1.000.000,00)	0,00
57	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Dalam Renovasi- Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	52.873.700,00
58	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	190.016.000,00	187.762.210,00	(2.253.790,00)	22.988.206,00
59	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	115.900.000,00	101.900.000,00	(14.000.000,00)	11.750.000,00
60	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	143.765.000,00	142.850.000,00	(915.000,00)	67.750.000,00
61	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**28.040.806.888,50**	**26.924.878.583,00**	**(1.115.928.305,50)**	**19.843.933.486,00**

2) BELANJA MODAL

Tabel V.15 Belanja Modal

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal	6.940.732.596,00	6.393.443.394,00,00	(547.289.202,00)	4.271.519.500,00
	Jumlah	**6.940.732.596,00**	**6.393.443.394,00,00**	**(547.289.202,00)**	**4.271.519.500,00**

Merupakan realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Rincian realisasi Belanja Modal dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.16 Realisasi Belanja Modal

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	000	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.069.757.946,00	4.639.910.293,00	(429.847.653,00)	3.807.882.900,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.820.974.650,00	1.704.415.561,00	(116.559.089,00)	327.286.200,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.117.540,00	(882.460,00)	136.350.400,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	000	0,00
	Jumlah	**6.940.732.596,00**	**6.393.443.394,00,00**	**(547.289.202,00)**	**4.271.519.500,00**

1. Belanja Modal Tanah

Tabel V.17 Belanja Modal Tanah

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	000	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**000**	**0,00**

Tahun anggaran 2022 tidak terdapat Belanja Modal Tanah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel V.18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.069.757.946,00	4.639.910.293,00	(429.847.653,00)	3.807.882.900,00
	Jumlah	**5.069.757.946,00**	**4.639.910.293,00**	**(429.847.653,00)**	**3.807.882.900,00**

Merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.19 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Pompa	109.728.000,00	108.202.200,00	(1.525.800,00)	4.987.248,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.230.666.000,00	2.926.255.458,00	(304.410.542,00)	3.223.648.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	195.328.000,00	166.008.000,00	(29.320.000,00)	0,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	393.456.000,00	379.746.000,00	(13.710.000,00)	0,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	34.040.396,00	29.231.850,00	(4.808.546,00)	210.587.952,00
6	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	489.028.000,00	479.149.200,00	(9.878.800,00	95.020.000,00

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
7	Belanja Modal Alat Pendingin	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.772.000,00	10.772.000,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	25.000.000,00	24.124.195,00	(875.805,00)	0,00
11	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	60.000.000,00	59.440.000,00	(560.000,00)	62.670.330,00
12	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat	15.000.000,00	10.950.000,00	(4.050.000,00)	0,00
13	Belanja Modal Personal Komputer	146.916.800,00	91.204.800,00	(55.712.000,00)	167.125.628,00
14	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	14.900.750,00	14.800.000,00	(100.750,00)	43.843.742,00
15	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.422.000,00	18.180.000,00	(1.242.000,00)	0,00
16	Belanja Modal Sumur Lainnya	300.000.000,00	296.346.590,00	(3.653.410,00)	0,00
	Jumlah	**5.069.757.946,00**	**4.639.910.293,00**	**(429.847.653,00)**	**3.807.882.900,00**

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel V.20 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.820.974.650,00	1.704.415.561,00	(116.559.089,00)	327.286.200,00
	Jumlah	**1.820.974.650,00**	**1.704.415.561,00**	**(116.559.089,00)**	**327.286.200,00**

Merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.21 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Taman	1.820.974.650,00	1.704.415.561,00	(116.559.089,00)	327.286.200,00
	Jumlah	**1.820.974.650,00**	**1.704.415.561,00**	**(116.559.089,00)**	**327.286.200,00**

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel V.22 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	50.000.000,00	49.117.540,00	(882.460,00)	136.350.400,00
	Jumlah	**50.000.000,00**	**49.117.540,00**	**(882.460,00)**	**136.350.400,00**

Merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Rincian realisasi Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel V.23 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/ Air Baku Lainnya	50.000.000,00	49.117.540,00	(882.460,00)	136.350.400,00
	Jumlah	**50.000.000,00**	**49.117.540,00**	**(882.460,00)**	**136.350.400,00**

5.2. NERACA

1. ASET

1) ASET LANCAR

1. Kas

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kas	0,00	0,00

Merupakan saldo Kas per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Kas tersebut untuk lebih jelasnya sebagaimana terangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel V.24 Rincian Kas

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021(Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

2. Kas di Bendahara Penerimaan

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Tidak ada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021.

4. PIUTANG PENDAPATAN

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Piutang Pendapatan	601.475.500,00	555.764.500,00

Merupakan saldo piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari :

Tabel V.25 Jenis Piutang Pendapatan

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi	601.475.500,00	555.764.500,00
	Jumlah	**601.475.500,00**	**555.764.500,00**

5. Piutang Retribusi

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Piutang Retribusi	601.475.500,00	555.764.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021.

6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	**0,00**	**0,00**

Merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2022 dan 2021.

7. PERSEDIAAN

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Persediaan	**634.544.777,50**	**266.579.748,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021. Adapun rincian persediaan adalah sebagai berikut :

PERSEDIAAN PER RINCIAN OBYEK

Berikut adalah rincian persediaan per rincian obyek :

Tabel V.26 Rincian Persediaan Per Rincian Obyek

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.668.615,00	40.231.050,00
2	Bahan Kimia	45.435.075,00	0,00
3	Bahan/Bibit Tanaman	50.086.530,00	1.282.600,00
4	Bahan Lainnya	232.029.325,00	3.826.700,00
5	Suku Cadang Alat Bengkel	199.400,00	0,00
6	Alat Tulis Kantor	2.502.710,00	2.510.200,00
7	Kertas dan Cover	1.364.000,00	
8	Bahan Cetak	9.005.000,00	42.090.000,00
9	Bahan Komputer	32.436.000,00	
10	Perabot Kantor	13.957.410,00	0,00
11	Alat Listrik	9.135.541,00	34.311.000,00
12	Perlengkapan Dinas	420.000,00	0,00
13	Perlengkapan Pendukung Olahraga	88.800,00	
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	210.813.901,50	17.445.100,00
15	Obat	15.402.470,00	0,00
16	Bahan Percontohan	0,00	124.883098,00
	JUMLAH	**634.544.777,50**	**266.579.748,00**

2. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
ASET TETAP	145.174.812.146,04	138.408.387.023,43

Merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021.

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 53 tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi. Saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel V.27 Rincian Aset Tetap

No	Uraian Aset	Saldo Akhir Per	Saldo Awal Per

		31/12/2022	31/12/2021
1	Tanah	86.874.327.000,00	86.742.027.000,00
2	Peralatan dan Mesin	42.101.708.701,60	38.401.463.744,99
3	Gedung dan Bangunan	45.670.969.168,00	43.538.499.807,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.756.846.124,06	7.022.740.334,06
5	Aset Tetap Lainnya	907.328.285,00	907.328.285,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	287.101.115,00	172.741.100,00
Total		**183.598.280.396,66**	**176.784.800.271,05**
Akumulasi penyusutan		**(38.423.468.247,62)**	**(38.376.413.247,62)**
Nilai Buku Aset Tetap		**145.174.812.146,04**	**138.408.387.023,43**

Saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 183.598.280.396,66 mengalami kenaikan Rp. 6.813.480.125,61 yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V.28 Rincian Saldo Aset Tetap TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo akhir Per 31-12-2022	Kurang	Tambah	Saldo awal Per 31-12-2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	86.874.327.000,00	0,00	132.300.000,00	86.742.027.000,00
2	Peralatan dan Mesin	42.101.708.701,60	1.041.720.336,39	4.741.965.293,00	38.401.463.744,99
3	Gedung dan Bangunan	45.670.969.171,00	0,00	2.132.469.364,00	43.538.499.807,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.756.846.124,06	309.253.340,00	1.043.359.130,00	7.022.740.334,06
5	Aset Tetap Lainnya	907.328.285,00	0,00	0,00	907.328.285,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	287.101.115,00	42.918.000,00	157.278.015,00	172.741.100,00
	Total	183.598.280.396,66	1.393.891.676,39	8.207.371.802,00	176.784.800.271,05
	Akumulasi penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nilai Buku Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00

1. ASET TETAP TANAH

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Tanah	86.874.327.000,00	86.742.027.000,00

Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.29 Rincian Saldo Tanah TA 2022 dan 2021

Tanah	ASET TETAP	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Tanah	86.874.327.000,00	86.742.027.000,00
1.1	Tanah	86.874.327.000,00	86.742.027.000,00
1.1.1	Tanah Persil	132.300.000,00	0,00
1.1.2	Tanah Non Persil	32.530.290.000,00	32.530.290.000,00
1.1.3	Lapangan	54.211.737.000,00	54.211.737.000,00

2. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Peralatan dan Mesin	42.101.708.701,60,00	38.401.463.744,99

Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel V.30 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin
Dinas Lingkungan Hidup
TA 2022 dan 2021

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
2.	Peralatan dan Mesin	42.101.708.701,60	38.401.463.744,99
2.01	Alat besar	18.192.535.681,61	18.312.331.960,61
2.02	Alat angkutan	15.860.196.743,00	12.933.941.285,00
2.03	Alat bengkel dan alat ukur	822.610.989,10,00	796.993.139,10
2.04	Alat pertanian	723.394.129,30	713.703.216,30
2.05	Alat kantor dan rumah tangga	2.932.503.190,42	2.083.871.314,28
2.06	Alat studio, komunikasi dan pemancar	318.327.643,76	261.626.971,76
2.07	Alat kedokteran dan kesehatan	9.351.083,00	9.351.083,00
2.08	Alat laboratorium	1.760.141.305,81	1.814.351.680,81
2.09	Alat persenjataan	3.100.000,00	0,00
2.10	Komputer	1.371.473.917,60	1.404.977.176,13
2.17	Peralatan Proses/Produksi	70.315.918,00	70.315.918,00
2.19	Peralatan olah raga	37.758.100,00	0,00

Penyajian aset tetap Peralatan dan Mesin per OPD per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada lampiran Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.700.244.956,61 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp. 4.741.965.293,00 dan pengurangan sebesar Rp. 1.041.720.336,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.31 Rincian Saldo Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Keterangan		Nilai (Rp)
I	**Saldo Awal Peralatan dan Mesin Per 31-12- 2021**		38.401.463.744,99
II	**Penambahan**		
	a. Realisasi Belanja Modal 2022		4.639.910.293,00
	b. BTT COVID-19		0,00
	c. Mutasi Dari OPD lain		47.055.000,00
	d. Mutasi Dari OPD lain - Covid 19		0,00
	e. Hibah		0,00
	f. Hibah Covid-19		0,00
	g. Koreksi Belanja Barang dan Jasa dan Biaya Umum yg Dikavitalisir		55.000.000,00
	h. Reklas antar KIB		0,00
	i. Aset yang belum di catat		0,00
		Jumlah Penambahan	**4.741.965.293,00**
III	**Pengurangan**		
	a. Penghapusan		0,00
	b. Mutasi ke OPD lain		0,00
	c. Mutasi ke OPD lain00Covid 19		0,00
	d. Hibah		0,00
	e. Hibah Covid 19		0,00
	f. Koreksi Barang Pakai Habis		0,00
	g. Koreksi ektra kompatable		220.529.720,00
	h. Reklas ke Aset Lainya RB		524.844.026,39
	I. Reklas Antar KIB		296.346.590,00
	J. Koreksi Penghapusan		0,00
	Jumlah Pengurangan		**1.041.720.336,39**
	Saldo Akhir Per 31-12- 2022		**42.101.708.701,60**

3. ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Gedung dan Bangunan	45.670.969.171,00	43.538.499.807,00

Merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.32 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desember 2022 ((Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
3	Gedung dan bangunan	45.670.969.171,00	43.538.499.807,00
3.01	Bangunan gedung	38.028.499.017,00	36.745.777.818,00

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desember 2022 ((Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
3.02	Monumen	7.642.470.154,00	6.792.721.989,00
3.03	Bangunan menara	0,00	0,00
3.04	Tugu titik kontrol/pasti	0,00	0,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.132.469.364,00 yang dipengaruhi penambahan sebesar Rp. 2.132.469.364,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.133 Rincian Penambahan dan Pengurangan Saldo Gedung dan Bangunan TA 2022

No	Keterangan		Nilai (Rp)
I	**Saldo Awal Gedung dan Bangunan Per 31-12- 2021**		43.538.499.807,00
II	**Penambahan**		
	a. Belanja Modal Gedung		1.704.415.564,00
	b. BTT Covid-19		0,00
	c. Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi		0,00
	d. Mutasi dari OPD lain		0,00
	e. Mutasi dari OPD lain - Covid 19		0,00
	f. Hibah (Provinsi)		125.000.000,00
	g. Koreksi Belanja Barang dan Jasa dan Biaya Umum yg Dikapitalisasi		0,00
	h. Reklas antar KIB		303.053.800,00
	i. Penilaian		0,00
	Jumlah Penambahan		**2.132.469.364,00**
III	**Pengurangan**		
	a. Penghapusan		0,00
	b. Mutasi ke OPD Lain		0,00
	c. Mutasi ke OPD Lain – Covid 19		0,00
	d. Koreksi Reklas ke Barang dan Jasa		0,00
	e. Koreksi ektra kompatable		0,00
	f. Aset Lainnya (RB)		0,00
	g. Reklas antar KIB		0,00
	h. Koreksi Penghapusan		0,00
	Jumlah Pengurangan		**0,00**
	Saldo Akhir Per 31-12- 2022		**45.670.969.171,00**

4. ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**7.756.846.124,06**	**7.022.740.334,06**

Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.33 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desmber 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	**7.756.846.124,06**	**7.022.740.334,06**
4.01	Jalan dan Jembatan	**2.081.471.750,00**	**2.081.471.750,00**
4.02	Bangunan Air	**2.941.686.185,00**	**3.201.821.985,00**
4.03	Instalasi	**2.733.688.189,06**	**1.739.446.599,06**
4.04	Jaringan	**0,00**	**0,00**

Tabel V.34 Rincian Penambahan dan Pengurangan Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022

No	Keterangan		Nilai (Rp)
I	Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31-12- 2021		7.022.740.334,06
II	**Penambahan**		
	a. Balanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		49.117.540,00
	b. Mutasi dari OPD lain		0,00
	c. Hibah		697.895.000,00
	d.Koreksi Belanja Barang & Jasa dan Biaya Umum yg Dikapitalisasi		0,00
	e. Reklas antar KIB		296.346.590,00
	f. Penilaian		0,00
	g. Aset Belum Tercatat		0,00
	Jumlah Penambahan		***1.043.359.130,00***
III	**Pengurangan**		
	a. Penghapusan		0,00
	b. Mutasi ke OPD Lain		0,00
	c. Hibah		0,00
	d. Koreksi ke Pakai Habis		0,00
	e. Koreksi ke Barang dan Jasa		0,00
	f. Reklas antar KIB		309.253.340,00
	Jumlah Pengurangan		**309.253.340,00**
	Saldo Akhir Per 31-12- 2022		**7.756.846.124,06,00**

5. ASET TETAP LAINNYA

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	**907.328.285,00**	**907.328.285,00**

Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.35 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
5	Aset tetap lainnya	**907.328.285,00**	**907.328.285,00**
5.01	Bahan Perpustakaan	114.663.685,00	114.663.685,00
5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00
5.03	Hewan	0,00	0,00
5.04	Biota Perairan	0,00	0,00
5.05	Tanaman	792.664.600,00	792.664.600,00

Pada tahun 2022 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan pada Aset Tetap lainnya.

6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	287.101.115,00	172.741.100,00

Tabel V.36 Rincian Penambahan dan Pengurangan Saldo KDP TA 2022

No	Keterangan		Nilai (Rp)
I	Saldo AwalKonstruksi Dalam Pengerjaan Per 31-12- 2021		172.741.100,00
II	**Penambahan**		
	a. Koreksi Belanja Barang dan Jasa dan Biaya Umum yg Dikapitalisasi		108.160.475,00
	b. Reklas antar KIB		49.117.540,00
	Jumlah Penambahan		**157.278.015,00**
III	Pengurangan		
	a. Reklas Antar KIB		42.918.000,00
	Jumlah Pengurangan		**42.918.000,00**
	Saldo Akhir Per 31-12- 2022		**278.101.115,00**

7. AKUMULASI PENYUSUTAN

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	**(38.423.468.247,62)**	**(38.376.413.247,62)**

Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap pada tahun 2022 dan 2021.

8. ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)

ASET LAINNYA	618.892.170,87	22.061.144,48

Merupakan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :

Tabel V.38 Rincian Aset Lainnya per Jenis Aset Lainnya

No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
2	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
5	Aset Tidak Berwujud	75.987.000,00	0,00
6	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
7	Aset Lain-lain	546.905.170,87	22.061.144,48,00
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.061.144,48)	(18.061.144,48)
Aset Lainnya		**604.831.026,39**	**4.000.000**

9. ASET TIDAK BERWUJUD

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	**75.987.000,00**	**0,00**

Merupakan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.39 Rincian Aset Tidak Berwujud

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
7	**Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**0,00**
7.24.1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	**75.987.000,00**	**0,00**
7.24.2	Lisensi	**0,00**	**0,00**

10. ASET LAIN-LAIN

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Aset Lain-lain	**546.905.170,87**	**22.061.144,48**

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 546.905.170,87 berupa barang rusak berat.

Penyajian komparasi Aset lain lain berupa barang rusak berat sebesar Rp. 546.905.170,87 dapat dijelaskan pada rincian tabel berikut :

Tabel V.41 Rincian Aset Lain-lain

Kode	Nama Barang	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
	ASET RUSAK BERAT	**546.905.170,87**	**22.061.144,48**

1	Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	542.905.170,87	18.061.144,48
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.061.144,48)	(18.061.144,48)

2. KEWAJIBAN

1) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	567.294.902,00	0,00

Merupakan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 2021. Secara rinci kewajiban jangka pendek dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel V.42 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
4	Utang Belanja	567.294.902,00	579.970.202,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH	567.294.902,00	579.970.202,00

1. Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga)

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

2. Utang Bunga

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Utang Bunga	0,00	0,00

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00

4. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pendapatan diterima Dimuka	0,00	0,00

5. Utang Belanja

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Utang Belanja	567.294.902,00	579.970.202,00

Merupakan rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.43 Rincian Utang Belanja

No	SKPD	2022	2021
1)	Utang Belanja Pegawai	553.795.014,00	574.332.155,00
2)	Utang Belanja Barang dan Jasa	13.499.888,00	5.638.047,00
	JUMLAH	**567.294.902,00**	**579.970.202,00**

6. Utang Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	553.795.014,00	574.332.155,00

7. Utang Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Utang Belanja Barang dan Jasa	13.499.888,00	5.638.047,00

8. Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

3. EKUITAS

Uraian	Tahun 2022(Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Ekuitas	145.917.825.002,94	138.151.231.134,44

Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN – LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1. PENDAPATAN – LO	8.421.914.500,00	6.887.763.010,00	1.534.151.490,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan – LO dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Pendapatan tersebut terinci ke dalam:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	7.466.719.500,00	6.672.857.500,00	793.862.000,00

Merupakan realisasi atas pendapatan asli daerah – LO dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Pendapatan asli daerah -LO terdiri dari :

Tabel V.44 Rincian PAD – LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1) Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.466.719.500,00	6.672.857.500,00	793.862.000,00
3) Lain-lain PAD Yang Sah – LO	,00	0,00	0,00
Jumlah	7.466.719.500,00	6.672.857.500,00	793.862.000,00

a. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1) Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.466.719.500,00	6.672.857.500,00	793.862.000,00

Merupakan realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah – LO dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Retribusi Daerah – LO terdiri dari:

Tabel V.45 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1) Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara – LO	7.466.719.500,00	6.672.857.500,00	793.862.000,00
Jumlah	7.466.719.500,00	6.672.857.500,00	793.862.000,00

2) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	955.195.000,00	214.905.510,00	740.289.490,00

Merupakan realisasi atas pendapatan transfer - LO dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Pendapatan transfer LO terdiri dari **:**

Tabel V.50 Rincian LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

No.	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1)	Pendapatan Hibah - LO	955.195.000,00	214.905.510,00	740.289.490,00
2)	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan - LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	955.195.000,00	214.905.510,00	740.289.490,00

a. Pendapatan Hibah - LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1) Pendapatan Hibah – LO	955.195.000,00	214.905.510,00	740.289.490,00

Merupakan realisasi pendapatan dari Pendapatan Hibah - LO dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, yang terdiri dari :

Tabel V.51 Rincian Pendapatan Hibah – LO

No.	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
a)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	955.195.000,00	214.905.510,00	740.289.490,00
b)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00
c)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	955.195.000,00	214.905.510,00	740.289.490,00

2. BEBAN

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1. BEBAN – LO	45.309.772.068,50	44.165.450.091,33	1.144.321.977,17

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, meliputi :

Tabel V.52 Rincian Beban – LO Per Jenis

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
a. Beban Pegawai	18.740.700.819,00	20.000.678.087,00	5.122.528.565,50
b. Beban Barang dan Jasa	26.542.057.639,50	20.181.948.011,00	(1.259.977.268,00)
c. Beban Penyisihan Piutang	27.013.610,00	4.617.405,00	22.396.205,00
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	3.978.206.588,33	(3.978.206.588,33)
Jumlah	45.309.772.068,50	44.165.450.091,33	1.144.321.977,17

1) BEBAN PEGAWAI

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Beban Pegawai - LO	18.740.700.819,00	20.000.678.087,00	5.122.528.565,50

Merupakan realisasi Beban Pegawai – LO periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

2) BEBAN BARANG DAN JASA

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Beban Barang dan Jasa - LO	26.542.057.639,50	20.181.948.011,00	(1.259.977.268,00)

Merupakan realisasi Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

3) BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Tabel V.60 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Beban Penyisihan Piutang	27.013.610,00	4.617.405,00	22.396.205,00

Merupakan realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

4) BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	3.978.206.588,33	(3.978.206.588,33)

Merupakan realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

1) SURPLUS PENJUALAN ASET NON LANCAR – LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00

2) SURPLUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG – LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00

3) DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR - LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00

4) DEFISIT PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG – LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00

4. POS LUAR BIASA

1) DANA DARURAT - LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021(Rp)	Kenaikan / Penurunan
a. Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00

2) BEBAN TAK TERDUGA - LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021(Rp)	Kenaikan / Penurunan
b. Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00

Merupakan realisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

3) SURPLUS/DEFISIT-LO

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
a. Surplus/Defisit LO	0,00	0,00	0,00

Tidak ada saldo dari surplus/defisit realisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal	**Rp. 138.151.231.134,44**

Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2022.

Surplus/ Defisit - LO	**(Rp. 36.887.857.568,50)**

Merupakan saldo surplus/ defisit - LO per 31 Desember 2022.

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :

1. Koreksi Ekuitas *Rp. 1.085.685.420,00*

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	**Rp. 44.654.451.437,00**

Ekuitas Akhir	**Rp. 147.003.510.422,94**

Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2022.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertempat di Jl. Menteri Supeno Nomor 10, Manahan, Banjarsari, Surkarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta memiliki sasaran yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan diukur dengan indikator: Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, dan Indeks kualitas lahan. Selain itu juga memiliki sasaran Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien diukur dengan indikator yaitu Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

6.2 KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Kewenangan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam Pemerintahan Kota Surakarta merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta melaksanakan sasaran strategis dalam hal meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan. Sasaran tersebut bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara dan antisipasi perubahan iklim, menanggulangi dan mendeteksi dini adanya peningkatan limbah cair yang mempengaruhi kualitas air di Kota Surakarta serta mendukung isu strategis kota dalam penataan infrastruktur dan lingkungan kota yang aman dan nyaman.

3. Tugas Pokok

1. Perumusan kebijakan terkait perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Pembentukan dan susunan perangkat daerah Tahun 2022 berpedoman pada Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Surakarta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25-1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
   b. Subbagian Perencanaan, dan Penganggaran;
3. Bidang Tata Kelola Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
5. Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar VI.3.
Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Tahun 2022

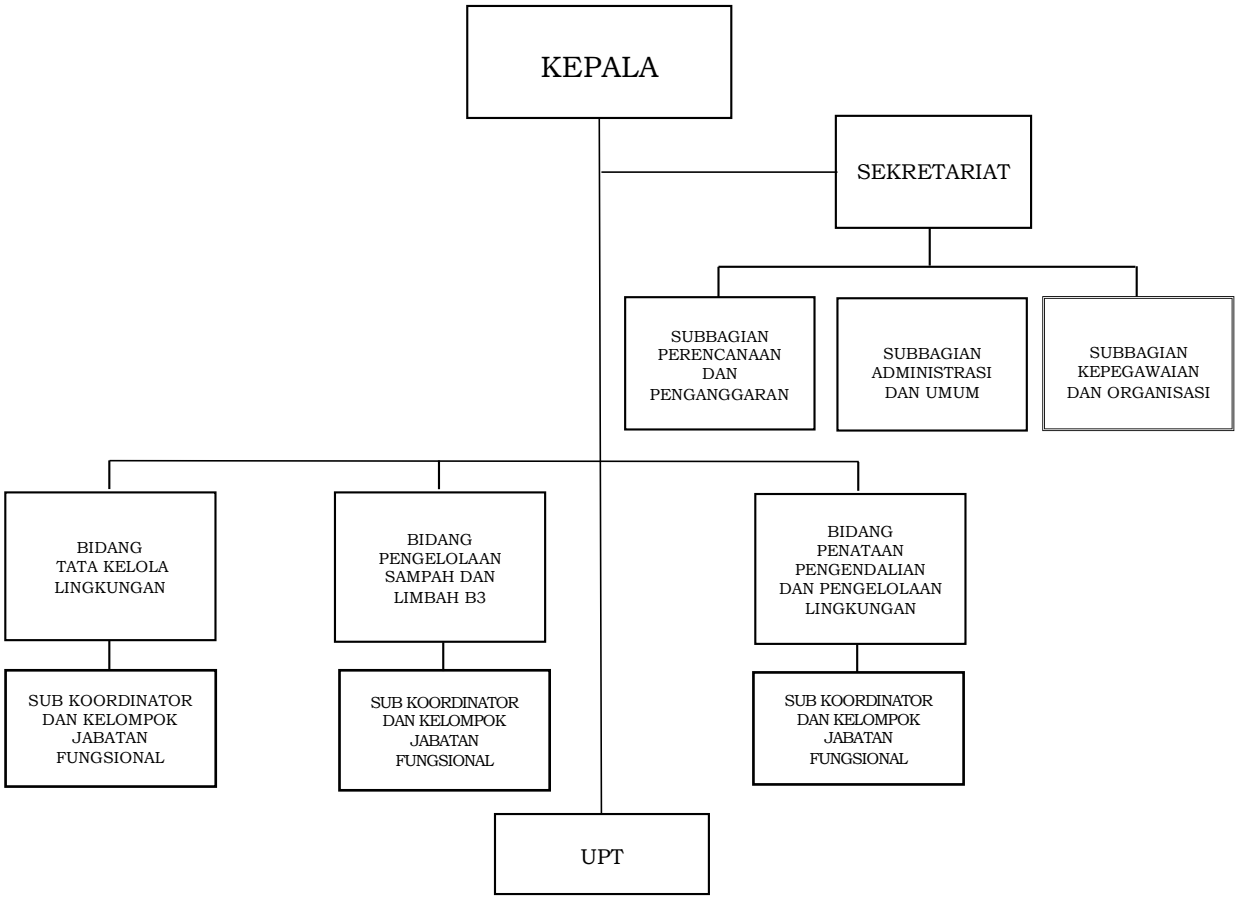

Secara lengkap Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta jumlah pegawainya disajikan pada tabel berikut :

Tabel VI.7. Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2022

No	Jenis / Nama Jabatan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris	1				1
3	**Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran**		1			1
4	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1			1
5	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran		1			1
6	**Kepala Subbagian Administrasi dan Umum**	1				1
7	Pengelola Gaji		1			1
8	Bendahara		1			1
9	Pengelola Pendapatan			1		1
10	Pengelola Barang Milik Negara		1	1		2
11	Pengadminitrasi Persuratan			1		1
12	Juru Pungut Retribusi			17	1	18
13	Pengadministrasi Keuangan			1		1
14	**Sub koordinator Kepegawaian dan Organisasi**		1			1
15	Pengelola Kepegawaian			1		1
16	**Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan**	1				1
17	**Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan**		1			1
18	Pengadministrasi Perencanaan dan Program			1		1
19	**Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan** Hidup	1				1
20	Analis Dokumen Perizinan		1			1
21	Pengadministrasi Perijinan			1		1
22	Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat		2			1
23	**Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**	1				1
24	**Sub Koordinator Pengelolaan Sampah**		1			1
25	Pengelola Barang Persedian		1			1
26	Pengelola Penataan Sampah			2		2
27	Operator Alat Berat			3	4	7
28	Teknisi Sarana dan Prasarana			4	1	5
29	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor			1		1
30	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah			1		1
31	Pengemudi			6	5	11
32	Pramu Kebersihan			12	6	18
33	**Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3**	1				1
34	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan		1			1

No	Jenis / Nama Jabatan	PNS Golongan (Ruang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
35	Pengelola Lingkungan		1	1		2
36	**Kepala Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan**	1				1
37	Pengendali Dampak Lingkungan Muda		2			2
38	**Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		1			1
39	Analis Ligkungan Hidup		1			1
40	Pengelola Sarana Dan Prasarana Taman		1	1		2
41	Teknisi Peralatan dan Mesin			2		2
42	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan		1	1		2
43	Pengawas Tata Ruang		1			1
44	Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan			2		2
45	Pengelola Gedung			1		1
46	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			2		2
47	Operator Roodsweeper			2	2	4
48	Pranata Taman			24	2	26
49	Pramu Taman			50	21	72
50	**Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**		1			1
51	Analis Lingkungan Hidup		1			2
52	Pengelola Lingkungan Hidup		1			1
53	**Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan**	1				1
54	Penyuluh Lingkungan Hidup		2			2
	Jumlah Total : orang	9	27	139	42	217

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 217 orang, terdiri dari 9 orang golongan IV, 27 orang golongan III, 139 orang golongan II dan 42 orang golongan I. Jumlah PNS tersebut terdiri dari 197 laki-laki dan 20 perempuan. Selain itu juga terdapat 113 Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) dan 321 tenaga Outsourcing.

BAB VII

PENUTUP

BAB VII
PENUTUP

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022, kami telah menyajikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca/ pengguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surakarta

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KRISTIANA HARIYANTI, A.Pi, M.Si, MM
NIP 19[illegible]25 199803 2 008